

**PROGRAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH  
BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RIKA AYSAH UMULUL MUKMININ**

101180099

Pembimbing:

**SESARIO AULIA, M. Kn**

NIP.199104252019031022

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Mukminin, Rika Aysah Umulul**, 2022. *Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Sesario Aulia, M.Kn.

**Kata Kunci/keyword:** BKS, Ketahanan Keluarga, dan Hukum Islam.

Bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga sakinah merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin yang bertujuan untuk peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif dalam mencapai keharmonisan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana peran dan strategi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan empirik dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo ditemukan hasil penelitian bahwa pelaksanaan bimbingan secara keseluruhan dilihat dari aspek penyelenggara bimbingan, respon peserta bimbingan, materi bimbingan yang disampaikan, serta metode penyampaian materi dapat disimpulkan bahwa penyampaian materi telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditentukan oleh Kementerian Agama serta ketentuan dalam hukum Islam yang bercermin pada kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* karya Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dan kitab *‘Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani. Namun jika dilihat dari pencapaian tujuan daripada materi yang telah disampaikan adanya program tersebut dinilai belum efektif dalam keseluruhan pencapaian tujuan program, hal tersebut karena masyarakat masih banyak membutuhkan kelanjutan daripada program yang telah berjalan untuk menyelesaikan setiap problematika yang semakin berkembang sebagai akibat dari perkembangan zaman dan informatika yang semakin pesat.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rika Aysah Umulul Mukminin  
NIM : 101180099  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 April 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohanah, M.Kn.

NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

Sesario Aulia, M.Kn.

NIP 199104252009031022



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rika Aysah Umulul Mukminin  
NIM : 101180099  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Progam Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Ketahanan  
Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di  
KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Juni 2022

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn. (  )



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Aysah Umulul Mukminin  
NIM : 101180099  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah IAIN Ponorogo  
Judul Skripsi : Program Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethese.iainponorogo.ac.id](http://ethese.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2022

Penulis



**Rika Aysah Umulul Mukminin**  
**NIM. 101180099**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Aysah Umulul Mukminin  
NIM : 101180102  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi  
Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus  
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten  
Pnorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Rika Aysah Umulul Mukminin**

**NIM. 101180099**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.....	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II : BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Perpektif Hukum Islam .....	22
B. Ketahanan Keluarga dalam Perpektif Hukum Islam .....	33



**BAB III : PROGRAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

- A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo..... 67
- B. Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ngrayun Kabupatenm Ponorogo.....79

**BAB IV : ANALISIS PROGRAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

- A. Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....95
- B. Peran dan Strategi Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....100

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....107
- B. Saran..... 109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan segala rahmat-Nya serta menghiasinya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Hal tersebut semata-mata bertujuan supaya manusia dapat berinteraksi dengan penuh rasa kasih dan sayang antar sesama manusia khususnya antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk upaya untuk melanjutkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka serta sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.<sup>1</sup> Untuk merealisasikan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan lainnya mereka diharuskan untuk hidup bermasyarakat dalam lingkup hubungan antar sesamanya. Hal tersebut dimulai dari hubungan keluarga yang merupakan lingkup masyarakat paling kecil dalam kehidupan manusia terdiri dari suami, isteri dan anak-anak yang diikat secara sah dalam ikatan agama dan adat istiadat.

Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan ikatan perkawinan sebagai suatu kebutuhan fisik manusia dan sebagai bagian makhluk hidup yang membutuhkan penyaluran dan pemenuhan biologisnya. Pemenuhan kebutuhan biologis tersebut bertujuan untuk melanjutkan dan mengembangkan keturunannya. Bersamaan dengan adanya sebuah

---

<sup>1</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1995), 51.

perkawinan maka adanya pembentukan keluarga sakinah merupakan idaman dari setiap keluarga. Namun kenyataannya dalam mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tidak semudah yang dibayangkan, pasti banyak perkara dan permasalahan yang akan timbul di dalamnya dan akan mengganggu bahtera kerukunan rumah tangga. Terlebih lagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat dan semakin berkembang maka akan timbul berbagai macam cara dan gaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat. Hal tersebut dilatarbelakangi karena moralitas yang rendah dan perilaku-perilaku sosial, budi pekerti serta norma-norma yang tidak sesuai dengan ajaran dan peraturan agama yang berlaku. Selain itu kegagalan komunikasi dalam sebuah keluarga juga menjadi salah satu pemicu dari beberapa alasan keretakan dalam sebuah keluarga.<sup>2</sup>

Keluarga sakinah merupakan harapan dan cita-cita setiap pasangan suami istri yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit bagi setiap pasangan suami istri berupaya untuk mewujudkan keluarga idaman dalam bentuk keluarga yang sakinah. Dikarenakan keluarga sakinah merupakan impian dan tujuan bagi setiap pasangan yang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Adanya hal tersebut diharapkan timbul suasana keluarga yang damai dan sejahtera. Dilengkapi dengan adanya rasa saling mengerti antar satu dengan lainnya dalam sebuah kehidupan

---

<sup>2</sup>Farah Chalida Hanoum T, "Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1 (2019),59.

keluarga maka diharapkan dalam keluarga tersebut akan tercipta sebuah kehidupan yang nyaman dan hangat serta terjamin kesejahteraannya.

Hukum perkawinan dan setiap prinsipnya bersumber pada al-Quraan dan al-Hadits kemudian tertuang dalam bentuk garis-garis hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengandung tujuh (7) asas atau kaidah hukum, yaitu:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Asas keabsahan perkawinan yang didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan
3. Asas monogami terbuka
4. Asas calon suami dan isteri yang telah matang jiwa raganya
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri
7. Asas pencatatan perkawinan.<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya kehidupan rumah tangga berjalan mulus, terkadang adakalanya dalam sebuah keluarga diliputi rasa suka duka karena permasalahan yang dihadapinya. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut maka sangat dibutuhkan adanya bimbingan konseling atau biasa disebut dengan bimbingan keluarga sakinah dalam sebuah pernikahan. Hal tersebut bertujuan agar rumah tangga yang dibangun sejak lama dan dengan proses yang panjang

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7-8.

tidak kandas di tengah jalan. Maka dari itu peran bimbingan keluarga sakinah dalam sebuah pernikahan sangat dibutuhkan sebagai bentuk upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan problematika dan permasalahan yang dialami oleh suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang dijalaninya.<sup>4</sup>

Beberapa hal yang dapat melatarbelakangi alasan mengapa bimbingan konseling pernikahan atau bimbingan keluarga sakinah dibutuhkan diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama* karena adanya permasalahan perbedaan individual. Individu satu dengan lainnya pasti memiliki perbedaan karena itu akan sulit didapatkan gabungan individu yang memiliki pendapat yang sama sekalipun mereka adalah saudara kembar. Begitu pula pada saat mereka mencari solusi dalam menghadapi permasalahan, mereka akan menggunakan upaya penyelesaian masalah yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Beberapa individu dapat dengan mudah menemukan solusi dan memecahkan permasalahannya, dan ada pula yang susah bahkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri tersebut maka mereka membutuhkan bantuan orang lain dalam penyelesaian masalahnya, hal tersebut juga berlaku bagi setiap pasangan suami isteri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka.

---

<sup>4</sup>Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Keluarga," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6 (Juni 2015), 101.

*Kedua*, karena permasalahan kebutuhan individu. Salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai upaya dalam memenuhi dan mewujudkan kebutuhan yang ada dalam diri setiap individu yang bersangkutan. Dalam kehidupan rumah tangga terkadang setiap individu sering kali tidak mengerti harus bagaimana dan bertindak seperti apa dalam kehidupan rumah tangganya. Tentang bagaimana mereka mengetahui haknya dan bagaimana mereka harus menjalankan kewajiban yang harus dijalankannya. Dari adanya hal tersebut maka setiap individu yang bersangkutan sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapinya.

*Ketiga*, karena permasalahan perkembangan individu. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mereka semua adalah makhluk yang berkembang setiap masanya. Dari adanya setiap perkembangan-perkembangan tersebut mereka akan banyak mengalami beberapa perubahan. Setiap menjalani perkembangan dan perubahan itu terkadang mereka mengalami kesulitan karena keadaan yang dijalani. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari setiap kejadian yang tidak diinginkan maka dibutuhkan adanya masukan serta bimbingan dan solusi terbaik dari orang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Kemudian masalah yang *keempat* adalah permasalahan sosio kultural. Adanya perkembangan zaman dari waktu-kewaktu menyebabkan

banyak perubahan di setiap kehidupannya, baik dari kehidupan bermasyarakat atau yang lainnya. Dalam contoh perubahan aspek sosial, industry, politik, ekonomi, sikap, nilai dan lainnya. Maka dengan adanya hal tersebut diatas mempengaruhi kehidupan antar individu dan antar pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya problematika yang muncul yang dapat terjadi karena alasan tersebut, tidak semua individu dapat memecahkan masalahnya seorang diri, maka mereka butuh akan bimbingan orang lain dalam membantu dan mengarahkan serta menyelesaikan setiap permasalahan dengan memberikan solusi terbaik bagi mereka.<sup>5</sup>

Jika dalam sebuah keluarga ingin mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, maka setiap pasangan suami isteri harus mengetahui komunikasi yang efektif digunakan untuk mengetahui kepribadian pasangan mereka sebagai awal dari ikatan pernikahan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan suami isteri yang tidak memiliki keharmonisan dalam rumah tangganya jika dilihat dari terhambatnya komunikasi yang dilakukan setiap harinya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya bimbingan konseling pernikahan atau yang biasa disebut dengan bimbingan keluarga sakinah guna menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan yang dialami. Bimbingan keluarga sakinah itu sendiri merupakan pemberian bimbingan dan upaya untuk menjadikan atau

---

<sup>5</sup> Ibid, 97-98.

mencapai sebuah keluarga yang harmonis, serta bertujuan sebagai peningkatan fungsi suatu sistem yang lebih efektif dalam membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran mengenai pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik melalui cara baru yang sesuai untuk berinteraksi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana dengan upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam melakukan bimbingan pernikahan atau bimbingan keluarga sakinah, hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian problematika kekeluargaan dan salah satu upaya untuk menanggulangi tingkat perceraian yang tinggi di Ponorogo khususnya di daerah kecamatan Ngrayun.

Maka dari adanya hal tersebut di atas penyusun tertarik untuk meneliti mengenai **“Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”**.

Adanya program ini merupakan salah satu bentuk inovasi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program bimbingan keluarga sakinah dan peran serta strategi program bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada urain latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana peran dan strategi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh KUA kecataman Ngrayun kabupaten Ponorogo?

## **C. Telaah Pustaka**

1. Untuk menjelaskan implementasi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga dalam pespektif hukum Islam di KUA kecataman Ngrayun kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan peran dan strategi bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengengtahuan dibidang pernikahan terkait program bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga.
- b. Dijadikan sebagai bahan rujukan bagi setiap kalangan akademisi maupun praktisi.

- c. Memberikan pengetahuan dan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya mengikuti bimbingan keluarga sakinah yang bertujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, sebagai alat ukur dalam pencapaian keluarga untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsi, serta tanggung jawabnya guna mewujudkan keluarga yang sakinah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta penerapan ilmu peneliti selama duduk dibangku perkuliahan mengenai bimbingan keluarga sakinah dalam membentuk ketahanan keluarga sehingga dapat tercipta adanya keluarga yang bahagia dikemudian hari. Serta dapat berkontribusi dalam pemikiran sebagai peningkatan potensi hidup rumah tangga yang harmonis.

### b. Bagi masyarakat

Mengetahui sistem dan pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah, sehingga masyarakat dapat mengetahui peran, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga serta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan problematika yang ada di dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa.

ISAIN  
PONOROGO

c. Bagi instansi/lembaga

Dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas sistem, serta strategi pelaksanaan dalam mencapai bimbingan keluarga sakinah yang maksimal dan tepat sasaran.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu kajian literature dalam sebuah penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema dan permasalahan yang peneliti teliti. Oleh karena itu peneliti menemukan beberapa penelitian lain yang sesuai dengan topik dan masalah yang diangkat, yaitu:

Penelitian yang diteliti oleh Artado, dengan judul “Efektivitas Program Ketahanan Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh KUA Prambanan dalam pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga, dan efektivitas serta problematika dalam pelaksanaan program tersebut. Dari penelitian ini penyusun menemukan hasil penelitian berupa sebuah informasi dalam bentuk bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Prambanan melalui program ketahanan keluarga. Penyusun juga melihat dari segi efektif dan tidaknya program itu dengan menemukan hasil bahwa layanan yang ditawarkan sesuai dengan aplikasi dan praktek yang diperoleh.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Artado, “Efektivitas Program Ketahanan Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Penikahan di KUA Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), ii.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian oleh Artadho maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan, dimana pada penelitian Artadho memfokuskan bahasannya pada upaya-upaya yang dilaksanakan oleh KUA dalam pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga, dan efektivitas serta problematika dalam pelaksanaan program tersebut. Sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan pada peran, strategi bimbingan, serta pencapaian tujuan dari program Bimbingan Keluarga Sakinah menurut hukum islam.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Wijayanti, dengan judul penelitian “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”, penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dan pandangan *mashlahah mursalah* terhadap peran KUA Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Dari penelitian tersebut ditemukan hasil dan kesimpulan bahwa peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah sangat dibutuhkan dengan alasan dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan dan konseling meski upaya tersebut dikatakan belum begitu efektif.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian oleh Sunarti Wijayanti maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

---

<sup>7</sup>Sunarti Wijayanti, “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017), vii.

memiliki perbedaan, dimana pada penelitian Sunarti Wijayanti menggunakan teori perspektif *Mashlahah Mursalah*, sedangkan peneliti menggunakan teori perspektif hukum islam.

Ketiga, penelitian oleh Suhardi, dengan judul “Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap landasan bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah, kenyataan pelaksanaan pernikahan di KUA kecamatan Danau Teluk, serta proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Danau Teluk guna pembentukan keluarga sakinah. Hasil penelitian ini penyusun menemukan bahwa di KUA Kecamatan Danau Teluk mempunyai layanan dasar, metode, prinsip, dan tujuan yang ingin dicapai dalam memberikan bimbingan penyuluhan terhadap pasangan calon pengantin. Kenyataan pelaksanaan pernikahan di KUA Danau Teluk melaksanakan bimbingan dengan menyampaikan baik buruk dan hal-hal yang perlu diperhatikan guna menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah keluarga. Bimbingan yang diberikan berupa materi pendidikan pranikah terhadap pasangan calon pengantin.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian oleh Suhardi maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan, dimana pada penelitian Suhardi masalah penelitian ini

---

<sup>8</sup>Suhardi, “Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)”, *Skripsi* (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2017), v.

memfokuskan pembahasannya terhadap landasan bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah, sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan pada peran, strategi bimbingan, serta pencapaian tujuan dari program Bimbingan Keluarga Sakinah jika dilihat dari perspektif hukum islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

- a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam serta memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studi.<sup>9</sup>
- b. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan empirik, dimana pendekatan empirik merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan kondisi lapangan semaksimal mungkin dengan menggunakan teori-teori sosial semisal sosiologi hukum, filsafat hukum, psikologi hukum dan sejenisnya. Penelitian dengan pendekatan empirik merupakan penelitian yang mempunyai obyek

---

<sup>9</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Boks, 2014), 4.

kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem dan norma yang ada.<sup>10</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini peneliti hadir secara langsung ke lokasi dan tempat penelitian, yaitu di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam melakukan pengamatan, observasi dan wawancara secara langsung dan menyeluruh dengan pihak-pihak terkait guna mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

Peneliti berperan sebagai pengamat dalam penelitian di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo disesuaikan dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan melalui kesepakatan antar peneliti dan informan/narasumber sampai penelitian dianggap selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

## **3. Lokasi penelitian**

Kehadiran peneliti sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.<sup>11</sup>

Lokasi penelitian terletak di KUA kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, beralamatkan di Jl. Kendal, No. 03, dukuh Krajan, desa Ngrayun, kecamatan Ngrayun, kabupaten Ponorogo, provinsi Jawa

---

<sup>10</sup>Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

<sup>11</sup>Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.



Timur. Peneliti juga datang langsung kerumah masyarakat yang sudah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

Data dapat dikatakan sebagai fakta mentah yang dapat dijadikan hasil pengamatan di lapangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar dan pengertian dengan cara diolah lebih lanjut sehingga dapat diperoleh hasil yang diinginkan.<sup>12</sup>

Dalam pengumpulan data penyusunan penelitian ini peneliti membutuhkan data yang berkaitan dengan Implementasi dan Efektivitas peran serta strategi bimbingan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam melakukan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga.

##### **a. Sumber Data**

Penyusunan dalam penelitian ini membutuhkan sumber data primer yang dapat diperoleh dari hasil wawancara baik dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat yang berperan sebagai sasaran dari tujuan dilaksanakannya program tersebut. Kemudian juga dibutuhkan data sekunder yang dapat diperoleh dari dokumen dan informasi pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>12</sup>Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 213.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut dikarenakan bagi peneliti kualitatif suatu kejadian dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui observasi dan wawancara secara menyeluruh dan mendalam terhadap subjek dengan dilengkapi dengan data pendukung seperti dokumentasi sebagai bukti kebasahan data. Teknik-teknik tersebut meliputi:

### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau yang biasa dikatakan sebagai pengamatan merupakan suatu alat pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis setiap gejala-gejala yang diselidiki.<sup>13</sup> Dalam kaitannya dengan hal ini peneliti melakukan pengamatan mengenai pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo, sehingga dapat mengetahui secara langsung tentang bagaimana strategi dan peran KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga untuk mendapatkan setiap data yang dibutuhkan sebagai dasar dari penyelesaian masalah yang muncul.

---

<sup>13</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2015), 70.

## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses penggalan data dengan cara tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan dengan lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk memperoleh data, informasi dan keterangan yang dibutuhkan.<sup>14</sup>

Dalam kaitannya dengan hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber/informan yaitu para pihak terkait dalam bidang program bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo ataupun masyarakat yang menjadi sasaran tujuan dari program bimbingan keluarga sakinah, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas peran serta strategi bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga.

## **a. Dokumentasi**

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti tertulis. Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>15</sup> Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto dan juga setiap data yang bisa

---

<sup>14</sup>Ibid, 83.

<sup>15</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 97.

digunakan guna membantu penyelesaian penelitian. Dalam hal ini peneliti dapat meminta lampiran data atau dokumen terkait yang sesuai dengan pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah tersebut, baik berupa rancangan strategi maupun proses dalam pelaksanaan bimbingan.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif digunakan analisis induktif dimulai dengan fakta empiris. Hal tersebut dilakukan melalui penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelapangan guna mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari setiap kejadian yang terjadi dilapangan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan adanya proses pengumpulan data, maka dengan adanya hal tersebut temuan penelitian dilapangan kemudian dijadikan sebagai teori hukum yang dikembangkan dari data yang ada dilapangan (induktif).<sup>16</sup>Adanya penelitian ini diawali dengan penemuan masalah melalui observasi atau pengamatan di lapangan yaitu dengan adanya kasus perceraian yang semakin meningkat. Hal tersebut dianalisa karena belum ada kesiapan mental maupun psikis dalam menghadapi poblematika rumah tangga, sehingga dari hal ini peran dan strategi bimbingan KUA dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah bagi ketahaan keluarga sangat dibutuhkan.

---

<sup>16</sup>Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda sebagai pengecekan dan pembanding terhadap data tersebut.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dan tersusun secara sistematis maka peneliti memaparkan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran mengenai seluruh isi penelitian yang ditulis meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

---

<sup>17</sup>Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 143.

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian bimbingan keluarga sakinah dalam perspektif hukum islam, tujuan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan dalam perspektif hukum islam, pengertian ketahanan keluarga dalam perspektif hukum islam, faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, aspek ketahanan keluarga, pergaulan dalam rumah tangga, serta prinsip-prinsip islam dalam membangun keluarga sakinah. Dari uraian teoritik tersebut diatas digunakan sebagai dasar tinjauan untuk mengetahui mengenai pengertian dari bimbingan keluarga sakinah, tujuan dari bimbingan keluarga sakinah, bimbingan pernikahan dalam perspektif hukum islam, pengertian dari ketahanan keluarga dalam perspektif hukum islam, faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dan aspek ketahanan keluarga, pergaulan dalam rumah tangga serta prinsip-prinsip islam dalam membangun keluarga sakinah.

**BAB III : PROGRAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH  
BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA  
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN  
PONOROGO**

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum program bimbingan keluarga

sakinah yang di lakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo. Yang diawali dengan observasi dan wawancara secara mendalam dan menyeluruh terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah tersebut.

#### **BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERAN SERTA STRATEGI PROGRAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bab ini merupakan penjabaran hasil penelitian terhadap data-data yang telah ditemukan di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo, yaitu mengenai implementasi, peran dan strategi bimbingan KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan program bimbingan keluarga sakinah bagi ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan materi dan saran dalam pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya.

**ISLAM**  
**PONOROGO**



**BAB II**

**BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam**

**1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga diartikan sebagai anggota yang terdiri dari ibu, bapak dan anak. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dimasyarakat yang diartikan sebagai sebuah grup yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan yang berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni diartikan sebagai kesatuan sosial yang terdiri dari suami istri dan anak-anak.<sup>1</sup>

Menurut psikologi, keluarga biasa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta. Menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah. Terdapat pula nilai kesepahaman watak, kepribadian yang antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 79.

<sup>2</sup>Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga, Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009.) 13.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangandan pergerakan. Dengan kata lain suatu keluarga akan menjadi keluarga yang *sakinah* apabila keluarga tersebut dapat melewati masa-masa sulit. Ketika masa-masa sulit terlewatkan, hal itu berdampak pada adanya kalbu yang tenang atau *sakinah*.<sup>3</sup> Perspektif lain tentang hakikat *sakinah* diutarakan oleh Syaikh Ibnu Qayim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa makna *sakinah* adalah ketenangan dan *tuma'ninah* yang diturunkan Allah ke dalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan yang mencekam. Syaikh Ibnu Qayim menyebutkan bahwa sesuatu yang diturunkan Allah kedalam hati Rasul dan hamba-Nya yang mukmin mencangkup tiga makna yaitu, cahaya, kekuatan, dan ruh, yang menghasilkan tiga buah makna yaitu, ketenangan orang yang takut, kegembiraan orang yang sedih, dan ketenangan orang yang lancang dan durhaka.<sup>4</sup>

Keluarga *sakinah* menurut konsep islam merupakan kesatuan hubungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad nikah yang sah menurut ajaran islam, dimana didalamnya berlaku ajaran-ajaran islam untuk mencapai tujuan yang *sakinah*. Dengan kata lain, seluruh anggota keluarga berperilaku sesuai

---

<sup>3</sup>M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007). 80.

<sup>4</sup>Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *Madarijus Salikin*, "Pendakian Menuju Allah" Terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Tt), 342.

dengan ketentuan dan petunjuk Allah yang meliputi beberapa unsur, diantaranya:

- a. Keluarga sakinah dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran islam.
- b. Dalam keluarga sakinah, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan norma yang dianut, yang mana nilai dan norma ini bersumber dari ajaran islam.
- c. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing, menurut ajaran islam.
- d. Tujuan dari keluarga sakinah adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia maupun akhirat. Adanya pembentukan keluarga sakinah bertujuan sebagai penyaluran nafsu seksual yang sesuai dengan mestinya secara sehat baik dari jasmani, rohani, maupun agamis. Penyaluran perasaan kasih, penyaluran naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang lelaki, penyaluran kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh perlindungan, kedamaian dan rasa aman, dan sebagai pembentukan generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis manusia) yang terjamin secara sehat, baik kuantitas maupun kualitasnya.<sup>5</sup>

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama dari perkawinan, dengan terwujudnya sakinah dalam keluarga akan berpengaruh pada

---

<sup>5</sup>Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 71-76.

kondisi kehidupan yang sejahtera dan kondusif di masyarakat.<sup>6</sup> Tujuan mulia ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal (3) yang berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah”.<sup>7</sup> Tujuan utama ini berangkat dari kandungan al-Qur’an Surah al-Rum ayat 21, yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>8</sup>

Ayat tersebut menegaskan agar pasangan dalam keluarga mampu meraih ketenangan dan ketenteraman berumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah, yakni keadaan rumah tangga yang terbangun dengan saling mencintai antara pasangan suami dan istri.<sup>9</sup>

## 2. Tujuan Bimbingan Keluarga Sakinah

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan. Maksudnya adalah menunjukkan, memberi jalan, atau

<sup>6</sup>Nur Faizin, “Konsep Keluarga Sakinah Mahmud al Misri dalam Kitab al-Ziwwaj al-Islami al-Sa’id”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7 ( Juli-Desember 2021), 251.

<sup>7</sup>Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Press, 2019), 2.

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, terj. Dewan Penterjemah M. Hasbi Ashshidqi, Bustami A. Gani, Muchtar Jahya, dkk (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), 644.

<sup>9</sup>Nur Faizin, “Konsep Keluarga Sakinah Mahmud al Misri dalam Kitab al-Ziwwaj al-Islami al-Sa’id”, 252.

menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.<sup>10</sup> Bimbingan dan konseling keluarga sakinah merupakan suatu proses pemberian bimbingan dan upaya dalam mengubah hubungan suatu keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling tersebut dapat dilakukan dengan cara atau proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih dari anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak. Hal tersebut bertujuan untuk peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus bimbingan tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>11</sup>

Maka dari itu, sangat penting bagi setiap orang atau individu mengetahui hal-hal seputar pernikahan bagi mereka yang akan atau sudah berkeluarga. Hal tersebut salah satunya dapat diketahui melalui bimbingan keluarga sakinah yang merupakan bentuk dari proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akherat. Dimana dalam proses bimbingan tersebut lebih menekankan pada proses preventif atau pencegahan. Artinya mencegah terjadinya problematika pada diri seseorang dengan

---

<sup>10</sup>Arifin, *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 1.

<sup>11</sup>Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Keluarga," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6 (Juni 2015), 94.

tujuan untuk memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga, menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut, serta mau dan mampu menjalankan petunjuk tersebut.<sup>12</sup>

Dengan demikian maka dapat disimpulkan tujuan dari bimbingan keluarga sakinah, yaitu:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problematika yang berkaitan dengan pernikahan seperti memahami hakikat pernikahan, memahami tujuan pernikahan, memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, kesiapan diri memasuki pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan petunjuk islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problematika yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti memahami hakekat kehidupan rumah tangga menurut islam, memahami tujuan dari hidup berkeluarga, dan memahami cara-cara membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>13</sup>

### 3. Bimbingan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* memberikan konsep yang harus ditempuh dalam mengupayakan terwujudnya keluarga bahagia dengan terciptanya kondisi sakinah yang dipersiapkan sejak masa pranikah kemudian dilanjutkan pada saat menjalani kehidupan rumah tangga:

<sup>12</sup>Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 85-86.

<sup>13</sup>Ibid, 87.

a. Memilih Pasangan Hidup

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri merekomendasikan pentingnya memilih calon pendamping hidup dalam rumah tangga sebagai modal awal membentuk rumah tangga sakinah baik dari calon suami maupun calon istri. Seseorang yang akan menikah harus mempertimbangkannya pasangan yang hendak ia pilih terlebih dahulu karena akan menjadi teman hidup yang berkaitan sampai akhirat.

Dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* syaikh Mahmūd Al-Miṣri menyebutkan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dan acuan untuk memilih calon istri bagi seorang laki-laki antara lain memilih karena faktor agama, baik akhlaknya, baik secara fisik, karena faktor nasab, ringan maharnya, bukan famili dekat, lebih mengutamakan yang perawan, perempuan yang produktif, memiliki rasa sayang tinggi, perempuan yang taat dan amanah, baik tabiat dan pelan suaranya, sehat fisiknya, pandai memasak dan mengatur rumah, senang mengalah terhadap suami, cerdas dan sedikit bicara/ dapat menjaga rahasia keluarga, lemah lembut, taat beribadah, menjaga kesucian diri, dan saling mendekat.<sup>14</sup>

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga memberikan gambaran seimbang bagi seorang perempuan untuk memilih pasangan laki-laki dengan kriteria antara lain karena faktor agama dan akhlak,

---

<sup>14</sup>Mahmūd Al-Miṣri, *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*, cet.1, (Mesir: Maktabah As-Sofā. Kairo, 2006), 175-194



mampu membaca al-Qur'an, mampu memenuhi mahar, tidak kasar terhadap perempuan, menimbulkan rasa bahagia ketika dipandang, seimbang (kafa'ah), mampu menjaga istri, sehat jasmani, tidak mandul, jujur dan amanah, dari keluarga yang baik, bertanggung jawab, memiliki perasaan sayang dan memberi kenyamanan, memiliki pekerjaan yang halal, cerdas, memiliki ilmu pengetahuan atau mau belajar, dan berbakti kepada kedua orang tua serta senang bersilatullah atau menjalin kekeluargaan.<sup>15</sup>

b. Memilih Calon Pasangan yang Sepadan (Kafa'ah)

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri berpandangan bahwa kafaah juga perlu ditinjau dari segi usia pasangan calon. Ia mendasarkan kriteria ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Baridah :

عن عبد الله بن بريدة عن ابيو قال ( : خطب ابو بكر وعمر رضي الله  
 عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( : انها صغيرة,  
 فخطبها علي فزوجها منو ) رواه النسائي)

Artinya: “Dari Abdullah bin Baridah dari ayahnya berkata: telah melamar Abu Bakar dan Umar kepada Fatimah, kemudian Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya ia (masih kecil), kemudian Ali melamarnya kemudian Rasulullah Saw menikahkannya dari (lamaran) Ali (H.R. al-Nasa‘i)”.

Kafaah di antara pasangan suami istri dalam aspek usia adalah sebuah prinsip dan tidak menjadi bagian dari ukuran yang harus benar-benar patut untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan.

<sup>15</sup>Ibid, 232-242

Dalam kitab *Al-Ziwaj al-Islami al-Said*, Mahmud al-Misri tidak menyebutkan batasan umur yang dijadikan acuan untuk menentukan usia layak nikah terlebih dalam ukuran kafaah, karena secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan kepada metode *masalah mursalah* dan sifatnya *ijtihady* sehingga kebenarannya relatif dan tidak bisa dibuat standarisasi secara komprehensif untuk diterapkan. Usia ideal dalam pernikahan (dewasa) atau batas minimalnya pun tidak dapat ditemui keseragaman di setiap negara. Mungkin yang dimaksud adalah keterpautan usia yang tidak terlalu jauh di antara keduanya dari segi hitungan.

Dengan kesepadanan usia yang ditawarkan oleh Syaikh Mahmūd Al-Miṣri, dapat diasumsikan adanya kesetaraan cara berfikir sehingga ketika terjadi problem rumah tangga dapat didiskusikan bersama. Semakin dekat kesepadanan antara kedua mempelai maka akan semakin mudah mereka membangun kesepakatan di kemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai problem yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut. Syariat membolehkan tidak sepadan ukuran usia selama pihak laki-laki mampu menanggung beban rumah tangga, dari sini bisa dipahami bahwa dalam pernikahan minimal terdapat kafaah dalam aspek agama dan

akhlak serta pihak perempuan siap menjadi pendamping hidup dengan laki-laki yang usianya tidak sepadan tersebut.<sup>16</sup>

c. Cara Berkhitbah

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri mendefinisikan khitbah sebagai melamar atau meminta seorang perempuan untuk dinikahi dengan suatu perantara yang telah diketahui di antara manusia. Khitbah bukan sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan pernikahan, namun pada umumnya khitbah dilakukan sebagai wasilah atau perantara untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Islam meletakkan pokok-pokok bagi seseorang yang ingin menikah dengan konsep khitbah agar pernikahan tersebut memperoleh kebahagiaan. Khitbah dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wali dari perempuan yang ingin dinikahi, tetapi juga diperbolehkan khitbah langsung kepada perempuan dewasa dan cakap (*rasyīdah*).<sup>17</sup>

Seorang wali diwajibkan untuk memilih secara teliti dan selektif dengan banyak bertanya terlebih dahulu atas seorang laki-laki yang hendak memperistri anak perempuannya, tentang latar belakang pendidikannya, kebaikan tingkah lakunya serta ketakwaannya. Wali juga diharuskan tidak hanya melihat dari sisi lahiriyah dan penjelasan laki-laki tersebut karena diawatirkan hanya menampakkan kebaikan serta menutupi aibnya. Begitu juga

---

<sup>16</sup> Ibid, 248.

<sup>17</sup> Ibid, 263-264.

laki-laki yang melamar harus menjelaskan hal ihwal dan jati dirinya kepada wali dari pihak perempuan dengan sebenarnya baik profesi, kesehatan dan lain sebagainya agar tidak timbul keraguan dari pihak perempuan dalam menerima lamaran.<sup>18</sup>

d. Akad Nikah

Akad nikah yang di dalamnya berupa ijab kabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan yang harus dilaksanakan antara calon pengantin laki-laki dengan wali perempuan. Akad nikah dimaksudkan sebagai perwujudan sebuah keinginan dan prinsip saling rela dari kedua belah pihak, karena keinginan dan kerelaan adalah suatu perasaan yang timbul dalam hati dan tidak mungkin diketahui kecuali dengan jalan melafazkan *sighat* ijab dan kabul. Dengan ijab, seseorang akan memikul tanggung jawab terhadap apa yang telah ia kehendaki dan kabul sebagai bentuk kerelaan dan kesepakatan terhadap apa yang telah diakadkan. Akad nikah hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat keabsahan akad tersebut walaupun dalam pelaksanaannya diwakilkan.<sup>19</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku akad yaitu memenuhi kriteria (islam, balig, berakal sehat dan cerdas), masing-masing memiliki hak untuk melaksanakan akad, saling rela, keduanya mampu mendengar dan memahami apa yang diakadkan, mengetahui dengan jelas antara calon suami dan calon

---

<sup>18</sup> Ibid, 272-280.

<sup>19</sup> Ibid, 309.

istri, dan tidak ada penghalang yang mengharamkan antara calon suami dan calon istri.<sup>20</sup>

## **B. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pengertian Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan sebagai keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia lahir maupun batin baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>21</sup>

Ketahanan keluarga berasal dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamis dari suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kehidupan yang harmonis.<sup>22</sup>

Dalam sebuah buku karya Amany Lubis dengan judul *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Duvval menjelaskan

<sup>20</sup>Ibid, 312.

<sup>21</sup>Amany Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 1-2.

<sup>22</sup>Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 130.

bahwa untuk merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada definisi diatas diperlukan beberapa fungsi, peran dan tugas masing-masing dari setiap anggota keluarga. Fungsi, peran dan tugas tersebut diantaranya, yaitu:

- a. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan yang berkualitas
- b. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses setiap anggota keluarga
- c. Pembagian tugas diantara seluruh anggota keluarga
- d. Sosialisasi keluarga terhadap perilaku-perilaku yang dianggap penting
- e. Reproduksi, penambahan dan pemasukan anggota keluarga
- f. Pemeliharaan tata tertib
- g. Penempatan anggota keluarga di masyarakat luas
- h. Pemeliharaan moral dan motivasi.

Sementara itu menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 tahun 1994, fungsi keluarga meliputi:

- a. Fungsi keagamaan yang dapat diperoleh dengan memperkenalkan serta mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama. Hal tersebut merupakan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang

mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

- b. Fungsi sosial budaya yang dilakukan dengan membina sosialisasi kepada anak dengan cara membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dari tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
- c. Fungsi cinta kasih yang dapat diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
- d. Fungsi melindungi yang bertujuan untuk melindungi anggota keluarga dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga terlindungi dan merasa aman.
- e. Fungsi reproduksi, fungsi ini merupakan fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
- f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembanagan, dan menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
- g. Fungsi ekonomi merupakan serangkaian dari fungsi lain yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi

kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa mendatang.

Melihat dari beberapa definisi fungsi diatas tergambar bahwa cakupan dari konsep ketahanan keluarga sangat luas. Dimulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan sumber daya yang dimiliki seluruh anggota keluarga dan pembagian tugas bersama menjadi peran penting untuk mengukuhkan keluarga. Nilai-nilai perilaku, tata tertib dan moral setiap anggota keluarga mencerminkan fungsi keagamaan yang merupakan fungsi terpenting yang perlu diperhatikan. Dengan demikian sudah selayaknya agama dijadikan pedoman hidup untuk mengatur kehidupan manusia baik secara individu maupun berkeluarga bahkan bermasyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Problematika yang disampaikan oleh al-Miṣri dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* mengenai problematika problematika yang mempengaruhi ketahanan keluarga dapat diidentifikasi dalam beberapa hal, diantaranya yaitu:<sup>24</sup>

### a. Problematika Psikis.

Problematika ini timbul akibat gangguan psikis yang dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya, yaitu:

<sup>23</sup>Amany Lubis dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, 2-4.

<sup>24</sup>Nur Faizin, "Konsep Keluarga Sakinah Mahmud al Misri dalam Kitab al-Ziwaj al-Islami al-Sa'id", 267.



- 1) Tidak adanya perhatian antara suami dan istri
- 2) Tidak mudah memaafkan kesalahan di antara keduanya
- 3) Tidak adanya penghargaan atau apresiasi sikap dan pemberian
- 4) Pemaksaan kehendak di atas kemampuan masing-masing
- 5) Keterbatasan kemampuan memberi nafkah dari suami
- 6) Sikap tidak menghargai seorang istri dalam memberikan pelayanan yang diberikan baik dalam mengurus rumah tangga, menyediakan makanan, mendidik anak dan lain sebagainya.

b. Problematika Agama

Problematika ini timbul dari beberapa unsur agama, seperti:

- 1) Kurangnya pemahaman agama baik dari pihak suami maupun istri serta tidak ada upaya untuk mempelajari dan mendalaminya
- 2) Bermalas-malasan menjalankan perintah agama seperti shalat, zakat dan puasa serta ibadah sunah yang lain
- 3) Istri yang melakukan ibadah sunah (seperti puasa dan sedekah) dengan tanpa izin atau persetujuan suaminya yang kemudian berpengaruh terhadap tugas dan kewajibannya terhadap suaminya.

c. Problematika Pendidikan

Problematika ini timbul dari unsur pendidikan seperti:

- 1) Kesibukannya dalam mencari ilmu sampai meninggalkan kewajiban kebersamai dan menafkahi keluarga,

- 2) Kesalahan dalam pemilihan kurikulum dan pola asuh terhadap anak
- 3) Tidak adanya perhatian tentang pengajaran suami kepada istrinya jika sang istri belum memahami tentang sesuatu terhadap pendidikan kepada anak dan seluruh komponen keluarga.

d. Problematika Ekonomi

Problematika ini timbul dari faktor ekonomi seperti:

- 1) Mengurangi hak nafkah untuk istri dan anaknya
- 2) Menunda-nunda hak istri dan mengulur waktu dalam memenuhi kebutuhannya dan atau sebaliknya
- 3) Tidak menafkahi keluarga karena pengangguran dengan tanpa berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

e. Problematika Intern dan Antar Keluarga

Problematika ini timbul dari intern dan antar keluarga seperti:

- 1) Ketika terjadi perselisihan dengan istri, suami melibatkan kerabat, teman serta tetangga dalam masalahnya sehingga bertambah dan bahkan berujung perceraian
- 2) Menggunakan harta suami atau istri untuk kebutuhan lain di luar keluarga utama atau untuk kepentingan kerabat, teman maupun tetangga tanpa persetujuan dan pengawasan suami atau istri.

f. Problematika Kesehatan

Problematika ini timbul dari unsur kesehatan seperti:

- 1) Sikap tidak menjaga kebersihan
- 2) Membiarkan istrinya sakit dan tidak berusaha mengobatinya
- 3) Tidak memperhatikan kondisi kesehatan dan kebersihan lingkungan keluarga dan lain sebagainya.

Selain itu dalam kitab *Al-Ziwaj al-Islami al-Said* Mahmud al-Misri memandang bahwa aspek usia juga dapat menjadi problematika dalam suatu ketahanan keluarga, menurutnya aspek usia hendaknya dijadikan bahan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan, karena pertimbangan dalam faktor usia dapat diasumsikan mampu meminimalisir timbulnya konflik dalam keluarga dan juga setiap pasangan akan mampu berdiskusi untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Dalam Islam perkawinan di usia muda memang tetap dianggap sah, namun pada umumnya perkawinan muda sangat rentan dan lebih banyak yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga bahagia, hal ini dikarenakan persiapan mental kedua belah pihak belum matang sehingga memicu adanya perselisihan dan berakibat pada perceraian. Oleh karena itu, faktor kematangan usia dalam perkawinan layak mendapat perhatian. Bukan hanya kematangan usia dari pihak suami saja, tetapi kematangan usia dari pihak istri pun juga harus dipertimbangkan. Kematangan tersebut bukan dilihat dari

kesamaan usia suami istri dalam hitungan angka, tetapi keterpautan usia kedua belah pihak yang tidak terlampau jauh, idealnya usia istri sedikit di bawah usia suami.<sup>25</sup>

### 3. Aspek Ketahanan Keluarga

Dalam sebuah keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek, diantaranya:

- a. Ketahanan fisik, yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami dengan akad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan bagi istri dan anak-anaknya.
- b. Ketahanan non fisik, yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhainah psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya, berupa rasa aman dan terlindungi, tentram, penuh cinta dan kedamaian, serta sakinah mawaddah dan rahmah. Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya dan istri wajib memenuhi hak-hak suaminya.
- c. Ketahanan sosial, yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan masyarakat dan komunitas di lingkungannya.

---

<sup>25</sup>Ibid, 260-261.

- d. Ketahanan dibidang agama dan hukum, yaitu ketahanan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.<sup>26</sup>

#### 4. Pergaulan dalam Rumah Tangga

Pergaulan dalam rumah tangga menempati posisi paling sentral dalam membina sebuah keluarga. Setiap keluarga harus saling memahami satu dengan lainnya, bekerja sama, saling memberdayakan dan berupaya bersama mengatasi masalah. Dalam hal ini seluruh anggota keluarga, utamanya suami selaku kepala keluarga dan istri selaku manajer dalam rumah tangga harus memahami tugas, hak dan kewajiban masing-masing. Tugas seluruh komponen rumah tangga adalah menjalankan hak dan kewajiban masing masing untuk mencapai tujuan bersama menciptakan iklim keluarga yang sakinah mawadah dan penuh dengan kasih sayang.

Pembahasan mengenai pergaulan dalam rumah tangga serta kewajiban memenuhi hak antara suami istri, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid* menggunakan kalimat tanya sebagai judul bahasan yaitu kalimat “bagaimana pasanganmu memperoleh kebahagiaan?”. Dari gaya penulisan ia tersebut tersirat pesan bahwa ketika hak masing-masing suami istri terpenuhi, mereka akan menemukan kebahagiaan antar individu yang kemudian melebur

---

<sup>26</sup>Rizqi Maulida Amalia, M Yudi Ali Akbar dan Syariful, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2 (September 2017), 130-131.

menjadi kebahagiaan bersama. Untuk lebih jelasnya ia membagi hak dan kewajiban suami istri dalam tiga kategori yaitu:

a. Hak Suami

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri lebih dahulu memaparkan hak suami karena suami menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap bahtera rumah tangganya baik di dunia maupun di akhirat. Adanya hak istri karena terpenuhinya hak suami sebagai nahkoda keluarga untuk menjalankan tugas kepemimpinannya. Adapun hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri dalam pandangan syaikh Mahmūd Al-Miṣri antara lain:

- 1) Istri wajib taat kepada suami dalam hal yang makruf
- 2) Istri wajib ikhlas melayani suami
- 3) Membantu suami dalam kebaikan dan ketakwaan
- 4) Membantu suami agar menjauhi dari perbuatan maksiat
- 5) Menepati (setia) kepada suami
- 6) Jujur, amanah dan berakhlak mulia
- 7) Menjaga agama dan kehormatannya
- 8) Tidak mengizinkan seseorang memasuki rumah tanpa izin suami
- 9) Tidak menyakiti baik jasad maupun perasaan suami
- 10) Menetap dalam satu rumah bersama suami
- 11) Tidak keluar rumah tanpa izin suami

- 12) Menjaga rahasia
- 13) Melayani suami, mengatur rumah dan menyiapkan kebutuhan hidup
- 14) Mensyukuri segala yang dimiliki suami walaupun ia memiliki harta lebih dari pemberian suami
- 15) Menghias diri dengan kanaah dan tidak menuntut di luar kebutuhan
- 16) Menjaga harta suami
- 17) Berhias untuk suami
- 18) Memperhatikan segala yang tampak dari suami
- 19) Bercanda dengan lemah lembut
- 20) Menghadap dengan baik dan tidak mengejutkan dengan kabar buruk
- 21) Tidak melaksanakan puasa sunah tanpa izin suami ketika suami di rumah
- 22) Menghindari cemburu buta
- 23) Mendamaikan hati suami ketika sedang marah
- 24) Memenuhi ajakan suami di atas ranjang
- 25) Menyusui anak dan merawat mereka
- 26) Tidak mengungkit-ungkit pemberian dari harta yang ia miliki kepada suami dan anaknya
- 27) Berbakti kepada keluarga suami
- 28) Memuliakan tamu suami

29) Tidak berhias selama empat bulan sepuluh hari setelah ditinggal mati suami (selama menjalani masa idah)<sup>27</sup>

b. Hak Istri

Sebagai manajer dalam rumah tangga, istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami agar mampu melaksanakan tugas pengelolaannya dengan baik. Adapun hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dalam pandangan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri antara lain:

- 1) Suami wajib memberikan mahar untuk istrinya
- 2) Suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin
- 3) Menyempurnakan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan istri
- 4) Menjaga istri dari api neraka dengan mengajari urusan agama
- 5) Membantu istri dalam ketaatan kepada Allah Swt..
- 6) Mempergaulinya dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*)
- 7) Memiliki rasa cemburu dan selalu menjaga istrinya
- 8) Berprasangka baik kepada istri
- 9) Menjaga dan merawat istri
- 10) Meluruskan istri ketika bengkok (jelek akhlaknya)
- 11) Tidak memukul wajah dan tidak meninggalkan istri kecuali tetap di dalam rumah
- 12) Sedang-sedang dalam perasaan cemburu

<sup>27</sup>Mahmūd Al-Miṣri, *Al-Ziwayj al-Islami al-Said*, cet.1, 342-524.



- 13) Berperilaku baik kepada istri
- 14) Mencintai dan menyayangi istri
- 15) Berwajah ceria dan tersenyum
- 16) Mengucapkan salam setiap bertemu
- 17) Menjaga pandangan mata dari kekeliruan istri
- 18) Bermain dan senda gurau
- 19) Mengatur waktu agar tidak bosan dan jenuh
- 20) Bersenang-senang dengan istri dengan syarat tidak menjatuhkan kewibawaanya sebagai suami
- 21) Memberikan peringatan kepada istri agar selalu merasa takut dan diawasi oleh Allah SWT..
- 22) Menghilangkan penderitaan dan menjaga perasaan istri
- 23) Tidak memalingkan pandangan dari istrinya atau memberi perhatian terhadap sikap istri
- 24) Memberikan rasa aman kepada istri
- 25) Harus mendasari hidup dengan saling mencintai
- 26) Harus ingat bahwa istrinya adalah saudara se-iman sebelum menjadi istri sehingga tidak mudah menceraikan
- 27) Harus berusaha menjaga rasa cintanya kepada istri walaupun terkadang harus dengan berdusta demi menjaganya
- 28) Menemani istri mengatur rumah
- 29) Mau mendengarkan cerita istri dan menghormati pendapatnya

30) Selalu berusaha memperdengarkan ucapan-ucapan yang baik kepada istri

31) Mengajari syukur dan sabar

32) Berhias untuk istri

33) Berusaha mendengarkan istri

34) Memuliakan keluarga istri

35) Menjadi teladan yang baik untuk istri dan anak

36) Membantu istri dalam mendidik anak

37) Membantu istri melakukan perbuatan yang baik

38) Mengobati istri ketika sakit

39) Berlaku adil jika berpoligami.<sup>28</sup>

c. Hak Bersama antara Suami dan Istri

Islam memerintahkan baik suami maupun istri agar menjaga hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hak bersama suami istri adalah hak yang layak diperoleh oleh kedua pasangan demi kebaikan di antara keduanya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk mewujudkannya. Di antara hak dan kewajiban bersama suami istri menurut Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* yaitu:

1) Saling dapat dipercaya dalam mengemban amanat

2) Saling cinta dan kasih sayang di antara keduanya

---

<sup>28</sup>Ibid, 525-652.

- 3) Saling menguatkan kepercayaan di antara keduanya
- 4) Saling menjaga etika dalam bergaul
- 5) Saling merasa bertanggung jawab dalam mendidik anak
- 6) Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan
- 7) Saling menemani baik suka maupun duka
- 8) Saling menghias dan memperindah diri
- 9) Saling menjaga diri
- 10) Saling menjaga pandangan mata dari kesalahan masing-masing
- 11) Saling menjaga rahasia.<sup>29</sup>

Sedangkan pembahasan lain dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani, mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat dijadikan sumber ketahanan keluarga. Namun dalam kitab ini tidak dijelaskan berupa bentuk poin, melainkan bentuk *naṣ-ṣ-naṣ* dan hikayah yang berkaitan dan kemudian dikupas inti sarinya. Maka dari itu penulis menjabarkannya dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk dipahami dan ditelaah.

a. Kedudukan suami dan istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*

Membuka pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, yakni kedudukan keduanya, kitab *'Uqūd al-Lujayn* memakai dasar Q.S al-Baqarah (2): 228, yakni:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

---

<sup>29</sup>Ibid, 661-677.

Artinya: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya.”<sup>30</sup>

Firman Allah tersebut menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi istri, sedangkan suami mempunyai kedudukan hak setingkat lebih tinggi daripada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan maskawin, nafkah, kemashlahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istrinya. Allah melebihkan suami atas istri karena suami telah memberikan hartanya dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah.

Para ulama' ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dipandang dari dua segi, yaitu hakiki dan syar'i. Kelebihan dari segi hakiki atau kenyataan dilihat dari kekuatan fisik, keterampilan mengendarai kuda, menjadi ulama dan imam, berperang, adzan, khutbah, pembagian waris, wali nikah, talak, poligami dan lain-lain. Sedangkan dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syara' seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada istri.<sup>31</sup>

#### b. Kewajiban suami terhadap istri

- 1) Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa (4): 19:

<sup>30</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.

<sup>31</sup>Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Terjemah Syarah Uqudulu-jain Etika Berumah Tangga cet II*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 46-47.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang *ma‘rūf*”.<sup>32</sup>

*Ma‘rūf* dalam firman tersebut berarti patut atau bijaksana.

Hal ini dimaksudkan bahwa suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya, dan patut dalam kehalusan berbicara. *Ma‘rūf* menurut pandangan agama dimaksudkan seperti bersikap sopan santun, tidak melukai perasaan pasangan, bahkan sampai pada batas berdandan.<sup>33</sup>

2) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Dalam pandangan ekonomi keluarga, secara konvensional suami bertanggung jawab terhadap kelancaran kebutuhan keluarga sebagaimana dalam Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istrinya.<sup>34</sup> Dalam hadis riwayat Thabrani dan Hakim dari Mu‘awiyah bin Haidah Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya “Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan, memberikan pakaian seperti yang ia kenakan. Dan janganlah seorang suami memukul wajah istri, mengumpatnya serta menghindarinya kecuali di dalam rumah, dan sebaiknya

<sup>32</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 119.

<sup>33</sup>Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Terjemah Syarah Uqudulu-jain Etika Berumah Tangga*, 47.

<sup>34</sup>Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004), 35.

seorang suami berwasiat dan memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya”.

Pada hadis di atas, yang harus diperhatikan suami selain nafkah adalah istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami, sebab dengan jelas Nabi Muhammad SAW melarang suami untuk mengumpat istri, yakni melontarkan kata-kata yang tidak disukainya.<sup>35</sup>

### 3) Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri

Dengan terjalinnya suatu pernikahan menjadikan seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan wasiat, perintah dan peringatan terhadap istrinya agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi seorang suami, hal pertama yang akan ditanyakan malaikat kepadanya setelah masalah shalat adalah keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Allah akan melimpahkan rahmat kepada suami yang berwasiat terhadap keluarga agar memelihara shalat, puasa, zakat, orang-orang miskin, anak yatim dan tetangga.<sup>36</sup>

Allah SWT dalam Q.S Thaha: 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَضَيِّقْ عَلَيْهَا

<sup>35</sup>Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Terjemah Syarah Uqudulujain Etika Berumah Tangga*, 19.

<sup>36</sup>Ibid, 36-37.

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan sabar dalam mengerjakannya”.<sup>37</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami diperintahkan untuk mengingatkan dan menyuruh keluarganya agar mendirikan shalat dan bersabar dalam melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa memerintahkan dan mengingatkan keluarga (istri) merupakan kewajiban bagi suami.

#### 4) Sabar menghadapi istri

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “Siapa yang sabar menghadapi keburukan pekerti istrinya, maka Allah SWT akan memberikan pahala sebesar apa yang diberikan kepada Nabi Ayyub as sehubungan dengan cobaan beliau”. Dalam hadis tersebut mengatakan bahwa suami yang bersabar atas keburukan budi pekerti istrinya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub. Hal ini dikarenakan nabi Ayyub terkenal dengan nabi yang menderita pada saat terserang penyakit yang hebat dan mematikan selama bertahun-tahun, beliau tetap bersabar hati menghadapi cobaan tersebut dan tetap menjalankan ibadah.<sup>38</sup>

#### 5) Menyenangkan hati istri

<sup>37</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 492.

<sup>38</sup>Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Terjemah Syarah Uqudu'lujain Etika Berumah Tangga*, 26-27.

Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang terbaik terhadap istri dengan kebaikan, yakni dengan berhati lembut serta menunjukkan perilaku yang baik terhadap mereka karena faktor lemahnya istri. Termasuk kebutuhan istri terhadap pengertian dan keluhuran budi suami sebagai seseorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi Muhammad juga memberikan perhatian bahwa istri merupakan titipan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Apabila laki-laki menerima titipan mulia ini, maka mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah SWT.<sup>39</sup>

6) Mengajarkan kebutuhan agama kepada istri

Pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya. Oleh karena itu seorang suami wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama terkait segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmuzi bersabda yang artinya “Takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita karena mereka adalah amanat Allah dalam kekuasaanmu. Siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan

---

<sup>39</sup>Ibid, 17-19.



(urusan agama) kepadanya, maka ia benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya”.

Mengajarkan ilmu agama kepada istri seperti hukum bersuci, yakni mandi haid, jinabat, wudhu dan tayammum. Dalam masalah haid disini segala masalah yang berhubungan dengan haid sangat perlu diterangkan kepada istri seperti menjelaskan shalat yang wajib *diqadā'*. Seorang wanita ketika darah haid telah berhenti sebelum maghrib (sekiranya waktunya cukup untuk melaksanakan satu rakaat) maka wajib *menqadā'* shalat dhuhur dan ashar. Hal ini merupakan penjelasan minimal yang harus dimengerti dan diperhatikan oleh seorang istri.<sup>40</sup>

#### 7) Mengajarkan ibadah kepada istrinya

Sebagai seorang suami, laki-laki wajib mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istrinya, baik ibadah wajib maupun sunah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Jika suami mampu untuk mengajarkan istrinya sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Jika suami tidak mampu untuk mengajari istri karena ketidaktahuannya, maka suami wajib bertanya kepada ulama kemudian menerangkan kepada istrinya. Jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulama, maka istri boleh dan bahkan wajib

---

<sup>40</sup>Ibid, 37.

keluar rumah untuk bertanya kepada ulama (suami berdosa jika melarang). Jika istri sudah mengetahui kewajibannya, maka tidak boleh keluar rumah mendatangi majlis pengajian kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya<sup>41</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.<sup>42</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah wajib memelihara diri, istri, anak-anak dan siapapun yang menjadi anggota keluarga agar tidak masuk neraka. Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran atas ayat tersebut bahwa suami disuruh untuk memberikan pelajaran kepada keluarganya tentang syari’at Allah dan mendidik mereka dengan akhlak yang sempurna.

8) Berbudi pekerti yang baik dan mengajarkannya kepada keluarga

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya terhadap keluarganya”. Akhlak dalam hadis

<sup>41</sup>Ibid, 37-38.

<sup>42</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,

tersebut adalah budi pekerti yang luhur. Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang khusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri. Nabi Muhammad SAW juga cukup tegas dalam menganjurkan kewajiban etik seorang suami terhadap istri dalam sebuah hadis yang artinya “Orang yang terbaik diantara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri, dan aku sendiri lebih baik daripada kamu sekalian atas kebaikanmu terhadap istriku”.<sup>43</sup>

Selain wajib berbudi pekerti yang luhur terhadap keluarga, suami juga wajib mengajarkannya kepada keluarga agar mempunyai budi pekerti yang baik. Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh dalam hal agama.<sup>44</sup>

#### 9) Tidak mencari jalan untuk menyusahkan istri

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “dan apabila mereka (para istri) telah kembali taat terhadap kalian (para suami), maka janganlah kalian mencari jalan untuk memukul

<sup>43</sup>Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Terjemah Syarah Uqudulujain Etika Berumah Tangga*, 24-26.

<sup>44</sup>Ibid, 38.

mereka”. Dengan jelas Nabi Muhammad melarang suami memukul istri. Bila suami memukul istri yang sudah kembali taat kepadanya maka hal tersebut merupakan kedhaliman. Oleh karena itu suami harus berusaha memendam peristiwa buruk yang pernah terjadi sebab seorang istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya bagaikan seorang yang tidak pernah berbuat dosa.<sup>45</sup>

#### 10) Boleh memukul istri

Bagi istri yang benar-benar *nushūz*, maka langkah pertama bagi suami adalah menghindari tidur bersama istri sampai istri menyadari dan menghindari kekhilafannya sehingga kondisi positif seperti yang diharapkan dapat terwujud kembali. Dalam hal ini, tidak termasuk menghindari istri dalam bentuk kontak komunikasi secara lisan. Apabila istri tidak kunjung berubah, maka suami boleh memukul yang tidak memberatkan dan meninggalkan bekas luka. Hal ini hanya sebagai pelajaran bagi istri agar selalu di jalan yang sesuai syari’at.<sup>46</sup>

#### c. Kewajiban istri terhadap suami

##### 1) Taat kepada suami

Suami memiliki satu tingkat kelebihan daripada istri terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab dalam

<sup>45</sup>Ibid, 38.

<sup>46</sup>Ibid, 20.

memberikan maskawin dan nafkah untuk istrinya. Oleh karena itu istri wajib taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri. Wanita shalihah ialah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Wanita tersebut memelihara hak suami, menjaga farjinya, serta memelihara rahasia dan barang-barang suami. Allah akan menjaga dan memberikan pertolongan pada wanita-wanita tersebut.<sup>47</sup>

2) Menyenangkan hati suaminya

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang artinya “Sebaik-baik wanita ialah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi ia menjaga dirinya dan hartamu”.<sup>48</sup>

Seorang istri wajib memiliki rasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami ketika akan tidur, mengenakan wewangian, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak

---

<sup>47</sup>Ibid, 47.

<sup>48</sup>Ibid, 47.

menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.<sup>49</sup>

### 3) Tidak mempersulit suami

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “barangsiapa yang menganiaya suami dan membebani (menuntut) suami yang ia tidak mampu dan menyakitinya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh para malaikat rahmat dan azab.” Hadis di atas menjelaskan bahwa istri dilarang menuntut suaminya melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusahamenghilangkan kesempitan suaminya. Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan bersama.<sup>50</sup>

### 4) Meminta izin kepada suami

Para istri sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Oleh karenanya istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus dapat izin suami seperti orang yang tertahan perbelanjaannya karena suami. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “Istri

<sup>49</sup>Ibid, 56.

<sup>50</sup>Ibid, 80-81.

tidak boleh memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa seizinnya, kecuali makanan basah-basah yang dikhawatirkan basi. Jika ia memberi makanan dari izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya, dan jika ia memberi makanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala, sedangkan istri mendapat dosa.” Hadis di atas menjelaskan bahwa istri bila ingin memberikan makanan kepada orang lain harus dengan izin suaminya. Istri yang ingin melaksanakan puasa sunnah maupun keluar rumah pun juga harus mendapatkan izin dari suaminya.<sup>51</sup>

#### 5) Memuliakan kerluarga suami

Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan sanak saudaranya meskipun berupa ucapan yang baik. Seorang istri yang memuliakan keluarga suaminya, maka suami akan *riḍā* dan senang terhadapnya. Dengan demikian keluarga yang tentram, bahagia dan damai penuh dengan kasih sayang akan dapat dicapai dengan mudah. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa bagi seorang suami, orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan (lebih besar haknya) adalah ibunya sedangkan bagi istri orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan adalah suaminya. Dengan terjalinnya hubungan

---

<sup>51</sup>Ibid, 56-57.

yang baik antara istri dan keluarga suami akan sangat mendukung bagi istri dan suami mendapat *ridā* ibu dan keluarga suami.<sup>52</sup>

#### 6) Ikhlas terhadap pemberian suami

Istri harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak, menerima perbuatan suami, memandang utama, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Menurut madzhab Shafi'i dalam hal ketidakbolehan istri menolak permintaan suami dalam hal bersenang-senang jika memang dalam kondisi yang dibolehkan syari'at. Jika dalam kondisi terlarang seperti karena istri sedang haid, atau nifas atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan boleh menolak.<sup>53</sup>

#### 7) Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “Siapa yang bersabar atas keburukan akhlak suaminya, maka Allah SAW akan memberikan pahala seperti pahala Asiyah istri Fir'aun, dan barang siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Asiyah dan Maryam putri Imran”.<sup>54</sup> Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan

<sup>52</sup>Ibid, 69.

<sup>53</sup>Ibid, 58.

<sup>54</sup>Ibid, 51.



pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah. Hal ini dikarenakan Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).

#### 8) Mengatur urusan rumah

Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya”. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang istri harus bisa mengatur penghidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena di akhirat kelak istri harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga.

### 5. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Kesiapan menikah dalam tinjauan Hukum Islam terbagi menjadi 3 hal, yaitu pertama kesiapan ilmu, dimana kesiapan pemahaman hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan baik dari sebelum maupun sesudah menikah harus cukup untuk dipahami. Syarat ini didasarkan pada prinsip bahwa *fard 'ain* bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang akan dilakukannya. Kedua, kesiapan harta dan materi yang

digunakan sebagai mahar dan sebagai nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kesiapan fisik baik dari calon suami maupun calon istri untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>55</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa poin mengenai prinsip Islam dalam membangun keluarga sakinah, diantaranya:

a. Proses Pembentukan Keluarga Sesuai dengan Ajaran Islam

Keinginan untuk melangsungkan perkawinan biasanya muncul setelah adanya proses saling mencintai antara dua orang manusia yang berlawanan jenis. Perasaan cinta yang tumbuh di dalam diri keduanya mendorong mereka untuk membuat komitmen hidup bersama dalam institusi keluarga, memiliki keturunan, kemudian membina keluarga tersebut kearah yang dicita-citakan. Tetapi dalam prakteknya, komitmen awal yang lazim dimiliki oleh setiap orang banyak yang akhirnya bubar ditengah jalan akibat ketidakcocokan dan akhirnya membuyarkan cita-cita yang semula diyakini akan dapat dicapai dengan mudah. Banyak faktor yang dapat dianggap sebagai penyebab runtuhnya keyakinan dan komitmen yang telah di cita-citakan, bisa jadi karena persiapan kearah pernikahan kurang maksimal atau bisa juga disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap arti penting pernikahan tersebut.

Dalam kaitan dengan hal ini, Islam memandang penting sebuah

---

<sup>55</sup>Dwi Riffani, "Pernikahan Dinidalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2 (Desember 2011),131.

persiapan kearah perkawinan, di antaranya yaitu memilih pasangan hidup sesuai petunjuk rasul dan memiliki motivasi menikah sesuai ajaran Islam.

b. Melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga.

Setelah memasuki gerbang rumah tangga, pasangan suami isteri akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Adapun hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi kedalam 3 aspek, yaitu:

- 1) Hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami
- 2) Hak suami yang wajib dipenuhi oleh isteri
- 3) Hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis Pasangan

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara keutuhan kehidupan pernikahan. Penyaluran seksual yang dituntut Islam adalah penyaluran yang sehat ditinjau dari aspek psikis dan medis, tidak menyimpang dan beretika. Sehat dari aspek medis dan psikis karena Islam melarang perkawinan satu pertalian darah yang beresiko terhadap cacat bawaan bagi janin dalam bentuk yang disebut sebagai gangguan mental. Tidak menyimpang karena Islam melarang perkawinan sejenis serta perilaku seks bebas. Beretika karena dilakukan di atas dasar ikatan

pernikahan yang menyebabkan hubungan khas antara pria dan wanita halal dilakukan.

d. Memenuhi Kebutuhan Psikologis

Wujud kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan untuk dilindungi, dijaga kehormatannya, dihargai, diberi ketenangan cinta yang tulus dan kasih sayang, diberi bantuan saat pasangan membutuhkan pertolongan, diterima dan dimengerti keberadaan diri pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

e. Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Dalam tradisi masyarakat faktor ekonomi bagi masing-masing calon terutama kaum pria sebagai kepala rumah tangga merupakan kriteria yang tidak dapat diabaikan. Faktor ekonomi merupakan penentu kedua setelah faktor komunikasi yang memicu perselingkuhan dan akhirnya membuat rumah tangga berantakan.

f. Menyelesaikan Konflik Secara Islami dalam Keluarga

Apabila terjadi konflik yang tidak diinginkan, seorang suami tidak menyelesaikan dengan sikap angkuh, keras, kasar, dan mau menag sendiri. Begitu pula jika seorang istri konflik dengan suami, tidak serta merta pergi meninggalkan suaminya atau meminta cerai kepada sang suami. Untuk menyelesaikan konflik dapat dimulai dari saling terbuka dan saling mengingatkan pasangan, jika tidak

selesai dapat melakukan pisah ranjang, kemudian mencari juru damai, selanjutnya boleh menggunakan pukulan yang mendidik dan terakhir jika semua tidak mampu menyelesaikan masalah, barulah boleh menjatuhkan talak yang disahkan melalui sebuah proses pengadilan.

g. Mengembangkan Sikap-Sikap Islami dalam Rumah Tangga

Ada beberapa hal yang dapat diupayakan pasangan suami isteri untuk mewujudkan perkawinan lestari sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan komunikasi yang islami dalam keluarga
- 2) Melakukan penyesuaian diri dengan pasangan
- 3) Menghidup suburkan kasih sayang
- 4) Bersikap setia kepada pasangan
- 5) Mengembangkan sikap keterbukaan

h. Menerapkan Nilai Islami dalam Mendidik Anak

Suami dan isteri adalah pemimpin dalam keluarga, jika pasangan suami isteri menginginkan anak yang shaleh, ia harus menjadi suri tauladan dahulu dalam berperilaku. Oleh karena itu cara beribadah, cara berbicara, cara berpakaian, cara bersikap kepada orang lain, cara mendapatkan harta, cara membelanjakan harta, dan berbagai hal lainnya menjadi tolak ukur bagi anak dalam berperilaku. Jika suami sebagai ayah dan isteri sebagai ibu menjadi teladan dalam beribadah dan berperilaku serta membimbing

anaknyanya, maka anak-anaknyanya akan mengikuti ketaatan dan kesalehan orang tuanya.

i. Membina Hubungan Baik dengan Keluarga Besar

Dalam hakikatnya perkawinan adalah menghubungkan ikatan silaturahmi dua keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian diharapkan keluarga besar dapat memberikan kontribusi positif dalam membantu suami isteri mewujudkan keharmonisan keluarga, bukan sebaliknya yang dapat merusak kebahagiaan atau bahkan menghancurkan rumah tangga anak, adik, kakak, kemenakan, cucu dan seterusnya. Sebaliknya ada konflik rumah tangga yang sudah mencapai puncak, tapi karena campur tangan keluarga besar yang arif dan bijaksana, pasangan tersebut tidak jadi bercerai. Oleh karena itu, dukungan keluarga besar cukup penting dalam mewujudkan kelestarian perkawinan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011) 63-125.

## **BAB III**

### **PROGRAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

##### **1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Kantor Urusan Agama kecamatan Ngrayun bertempat di Desa Ngrayun kecamatan Ngrayun, tepatnya berada di Jl. Kendal Nomor 03, Dukuh Krajan, Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. KUA Kecamatan Ngrayun berdiri diatas tanah milik Kementerian Agama (SHM) yang telah disertifikatkan pada tanggal 06 Oktober 1992 dengan luas bangunan 750 M<sup>2</sup>.

Secara geografis wilayah Kecamatan Ngrayun merupakan daerah pegunungan yang berada pada garis koordinat 8<sup>o</sup>1'39S dan 111<sup>o</sup>28'1''E serta berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 900 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 184,76 Km<sup>2</sup>.

Batas fisik wilayah Kecamatan Ngrayun :

Sebelah Utara : Kecamatan Bungkal

Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan

Sebelah Barat : Kecamatan Slahung

Dengan jumlah 40 Dusun, 145 Rukun Warga dan 462 Rukun

Tetangga dan Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun dengan Kantor Pemerintahan Kabupaten Ponorogo  $\pm$  30 Km.<sup>1</sup>

## 2. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Wilayah kerja KUA Kecamatan Ngrayun ini meliputi 11 (sebelas) Desa. Yaitu; (1). Desa Ngrayun; (2). Desa Baosan Lor; (3). Desa Baosan Kidul; (4). Desa Temon; (5). Desa Selur; (6). Desa Mrayan; (7). Desa Binade; (8). Desa Wonodadi; (9). Desa Sendang; (10). Desa Cepoko; dan (11). Desa Gedangan.

Seiring dinamika kebutuhan Kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Ngrayun telah mengalami beberapa pergantian Kepala sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Sutikno ; Tahun 1998-2001
2. Drs. H. IT. Taufiqurrohim ; Tahun 2001-2004
3. Muh. Irchamni, BA ; Tahun 2004-2008
4. Gunawan, S.Sos ; Tahun 2008-2011
5. Triwiyono, S.Ag ; Tahun 2011-2016
6. Rusmawardi, S.Ag ; Tahun 2016-2017
7. Muhamad Auliyaussofi, S.S ; Tahun 2017-2018
8. Mahmudi, S.Ag. M.Pd ; Tahun 2019- 2022
9. Nur Kholis, S.Ag. M.H ; Tahun 2022-sekarang

---

<sup>1</sup>Nur Kholis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 April, 2022.

<sup>2</sup>Profil KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.



### **3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 517 tahun 2001 tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun terdiri atas Kepala KUA dan Penghulu. Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Sedangkan KUA Kecamatan berfungsi melaksanakan Bidang Dokumentasi dan Statistik, Keuangan, Kepenghuluhan dan Bimbingan Perkawinan (Binwin), Kemasjidan, Zakat dan Wakaf. KUA Kecamatan bertanggung jawab memimpin staf, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas staf beserta Modin (P3N), yaitu petugas yang mencatat peristiwa pernikahan di masing-masing Desa/Kelurahan.

Tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang berkenaan dengan hukum serta ritual kehidupan keseharian masyarakat, maka personil KUA Kecamatan diharuskan mampu meningkatkan kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan ini tentunya mendorong Kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. Jumlah personil di KUA Kecamatan Ngrayun terdiri dari 1 (satu) Kepala KUA, 1 (satu) Penghulu, 1 (satu) staff

dan dibantu 2 orang Pegawai Honorer. Seluruh personil KUA Kecamatan tersebut terus berusaha memberikan pelayanan prima kepada  $\pm$  57.570 penduduk Kecamatan Ngrayun.<sup>3</sup>

#### 1. Pegawai KUA Kecamatan Ngrayun<sup>4</sup>

Kepala KUA	: Nur Kholis, S.Ag. MH
Penghulu	: Misbahul Munir, S.Pd.I
Staff	: Katmujianto
Kebersihan	: Suhardi, S.Ag
Penjaga	: Arip Yudianto

#### 2. Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kecamatan Ngrayun

Tabel 3.1: Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kecamatan Ngrayun

No	Nama	Jabatan	Tupoksi
1.	Murtini, S.Pd.I	Penyuluh Keagamaan bagian Pemberantasan Buta Huruf al-Quraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendata jumlah calon binaan</li> <li>• Mendata tutor pemberantasan buta huruf al-Quraan</li> <li>• Membentuk kelompok belajar</li> <li>• Mengadakan kontrak belajar</li> <li>• Menyelenggarakan kegiatan belajar dengan metode yang sesuai kebutuhan binaan, misalkan metode Iqro', Tilawati, Qiro'ati dll</li> <li>• Memberikan materi Takhsinul Khitabah</li> <li>• Mengadakan evaluasi kegiatan belajar</li> <li>• Merumuskan materi tindak</li> </ul>

<sup>3</sup>Profil KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

<sup>4</sup>Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

			lanjut
2.	Sarwan	Penyuluh Keagamaan bagian Perkawinan dan Keluarga Sakinah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat program pembinaan/kursus pra nikah</li> <li>• Pengertian keluarga sakinah</li> <li>• Membangun rumah tangga dengan al-Quraan dan sunnah Nabi</li> <li>• Membangun rumah tangga dengan kasih sayang</li> <li>• Mengelola konflik dalam rumah tangga</li> <li>• Menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah</li> <li>• Menyiapkan generasi yang tangguh</li> <li>• Memahami hak dan kewajiban suami istri</li> <li>• Melakukan evaluasi kegiatan</li> </ul>
3.	Sugeng Santoso, M.Pd	Penyuluh Keagamaan bagian Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat mapping tentang potensi zakat di wilayah sasaran</li> <li>• Mendata jumlah Mustahik di wilayah sasaran</li> <li>• Mendata jumlah Muzakki di wilayah sasaran</li> <li>• Membuat kelompok-kelompok binaan penggiat zakat</li> <li>• Pengertian zakat, macam-macam zakat, dan fungsi zakat</li> <li>• Mensosialisasikan tentang materi zakat</li> <li>• Bekerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah sasaran dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan, misalkan dengan Unit Pegumpulan Zakat (UPZ), Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.</li> </ul>
4.	Amirul Mukminin,	Penyuluh Keagamaan bagian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat mapping potensi wakaf di wilayah sasaran</li> </ul>

	S.Pd.I	Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendata jumlah tanah wakaf baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum</li> <li>• Membuat program dan kegiatan tentang pentingnya data wakaf</li> <li>• Pengertian wakaf, macam-macam wakaf, dan fungsi wakaf</li> <li>• Bekerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah.</li> </ul>
5.	Sugeng Riyadi, M.Pd.	Penyuluh Keagamaan bagian Kerukunan Umat Beragama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat peta da'wah potensi wilayah sasaran</li> <li>• Membuat data jumlah penduduk berdasarkan Agama</li> <li>• Membuat program dan kegiatan yang bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah sasaran</li> <li>• Mensosialisasikan kerukunan umat terhadap masyarakat dan Tokoh Agama juga Tokoh Masyarakat</li> </ul>
6.	Mahfud Saiful Ansori, M.Pd.	Penyuluh Keagamaan bagian Pemberantasan Narkoba dan HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat mapping wilayah sasaran</li> <li>• Membuat data pengguna narkoba dan penderita HIV/AIDS di wilayah sasaran</li> <li>• Membuat progam pembinaan bagi perngguna maupun masyarakat umum</li> <li>• Pengertian narkoba dan HIV/AIDS</li> <li>• Narkoba dan HIV/AIDS dalam pandangan Islam</li> <li>• Bekerja sama dengan stakeholder yang ada di wilayah sasaran</li> <li>• Melakukan evaluasi kegiatan</li> </ul>
7.	Karno	Penyuluh Keagamaan bagian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat peta dakwah wilayah sasaran</li> </ul>

		Radikalisme dan Aliran Sempalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendata semua lembaga keagamaan yang ada di wilayah</li> <li>• Mendata aliran-aliran keagamaan yang berkembang di masyarakat</li> <li>• Pengertian radikalisme</li> <li>• Pengetian aliran sempalan</li> <li>• Bahaya radikalisme dan aliran sempalan</li> <li>• Memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap masyarakat korban dan pelaku radikalisme</li> </ul>
8.	Arif Santoso, S.Pd.I	Penyuluh Keagamaan bagian Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat bank data produk di wilayah sasaran</li> <li>• Membuat progam dan kegiatan sosialisasi produk halal</li> <li>• Melakukan pendampingan kepada masyarakat tentang produk halal</li> <li>• Mengevaluasi kegiatan</li> <li>• Melakukan kegiatan tindak lanjut</li> </ul>

### 3. Modin Desa

Tabel 3.2: Modin Desa Kecamatan Ngrayun

No	Nama	Alamat	Wilayah Desa
1	Suyadi	Ngrayun	Krajan Ngrayun
2	Sutris	Ngrayun	Sambi Ngrayun
3	Jaimun	Baosan Lor	Krajan Baosan Lor
4	Wandi	Baosan Lor	Karangrejo Baosan Lor
5	Suratno	Baosan Lor	Galih Baosan Lor
6	Suyanto	Baosan Lor	Ngembel Baosan Lor
7	Dasim	Baosan Kidul	Kedung Baosan Kidul
8	Jemani	Baosan Kidul	Patuk Baosan Kidul

9	Amirul Mukminin	Temon	Temon
10	Sakimin	Selur	Selur
11	Suprpto	Mrayan	Pakel Mrayan
12	B. Wiyono	Mrayan	Plandon Mrayan
13	Tulus Setiono	Mrayan	Krajan Mrayan
14	Wasno	Mrayan	Tempuran Mrayan
15	Dwi Suwarno	Binade	Krajan Binade
16	Paryoto	Binade	Petung Binade
17	Pamuji	Binade	Blumbang Binade
18	Tarman	Wonodadi	Wonodadi
19	Jainuddin	Sendang	Krajan Sendang
20	Damiran	Sendang	Pucung Sendang
21	Suranto	Cepoko	Ngandel Cepoko
22	Suradi	Cepoko	Krajan Cepoko
23	Yahmanto	Gedangan	Krajan Gedangan
24	Sumaryanto	Gedangan	Sobo Gedangan
25	Toiman	Gedangan	Gandusari Gedangan

Pelaksanaan teknis pelayanan Nikah Rujuk, KUA Kecamatan Ngrayun dibantu oleh Modin desa masing-masing desa sejumlah 25 Modin tersebut. Mengingat wilayah Kecamatan Ngrayun berada di daerah pegunungan dan luasnya 1/5 dari total keseluruhan luas Kabupaten Ponorogo.

**ICAIN**  
P O N O R O G O

Adapun data nikah tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

Tabel 3.3: Data nikah tahun 2017

No	Desa	Nikah		
		Kantor	Luar Kantor	Jumlah Seluruhnya
1	Ngrayun	13	27	40
2	Baosan Lor	10	45	55
3	Baosan Kidul	3	33	36
4	Temon	5	19	24
5	Selur	15	30	43
6	Mrayan	12	42	54
7	Binade	4	20	24
8	Wonodadi	6	20	26
9	Sendang	11	21	32
10	Cepoko	10	29	39
11	Gedangan	6	35	41
Jumlah		95	321	419

Tabel 3.4: Data nikah tahun 2018

No	Desa	Nikah		
		Kantor	Luar Kantor	Jumlah Seluruhnya
1	Ngrayun	10	54	64
2	Baosan Lor	5	50	55
3	Baosan Kidul	4	47	51

<sup>5</sup>Data Nikah KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pertahun 2017-2022

4	Temon	1	27	28
5	Selur	3	42	45
6	Mrayan	2	60	62
7	Binade	1	25	26
8	Wonodadi	3	23	26
9	Sendang	5	28	33
10	Cepoko	5	32	37
11	Gedangan	4	39	43
Jumlah		43	427	470

Tabel 3.5: Data nikah tahun 2019

No	Desa	Nikah		
		Kantor	Luar Kantor	Jumlah Seluruhnya
1	Ngrayun	4	46	50
2	Baosan Lor	1	67	68
3	Baosan Kidul	0	79	79
4	Temon	0	23	23
5	Selur	1	80	81
6	Mrayan	2	64	66
7	Binade	0	29	29
8	Wonodadi	0	34	34
9	Sendang	0	33	33
10	Cepoko	0	51	51
11	Gedangan	1	44	45
Jumlah		9	550	559



Tabel 3.6: Data nikah tahun 2020

No	Desa	Nikah		
		Kantor	Luar Kantor	Jumlah Seluruhnya
1	Ngrayun	1	43	44
2	Baosan Lor	2	40	42
3	Baosan Kidul	3	52	55
4	Temon	0	10	10
5	Selur	10	32	42
6	Mrayan	1	45	46
7	Binade	0	28	28
8	Wonodadi	0	23	23
9	Sendang	6	22	28
10	Cepoko	1	27	28
11	Gedangan	2	37	39
Jumlah		26	359	385

Tabel 3.7: Data nikah tahun 2021

No	Desa	Nikah		
		Kantor	Luar Kantor	Jumlah Seluruhnya
1	Ngrayun	6	63	69
2	Baosan Lor	4	72	76
3	Baosan Kidul	5	62	67
4	Temon	0	29	29
5	Selur	5	38	43

6	Mrayan	0	50	50
7	Binade	2	20	22
8	Wonodadi	2	34	36
9	Sendang	4	22	26
10	Cepoko	2	34	36
11	Gedangan	0	2	42
Jumlah		30	466	496

Table 3.8: Data nikah tahun 2022 (bulan Januari-Maret)

No	Desa	Nikah		
		Kantor	Luar Kantor	Jumlah Seluruhnya
1	Ngrayun	0	15	15
2	Baosan Lor	1	13	14
3	Baosan Kidul	0	13	13
4	Temon	0	5	5
5	Selur	2	8	10
6	Mrayan	0	15	15
7	Binade	1	3	4
8	Wonodadi	2	8	10
9	Sendang	0	12	12
10	Cepoko	0	11	11
11	Gedangan	0	11	11
Jumlah		6	114	120

#### 4. Visi dan Misi KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo

Visi dan misi KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Visi KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo

Visi yang akan diwujudkan oleh KUA kecamatan Ngrayun adalah “Terwujudnya masyarakat kecamatan Ngrayun yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir bathin”.

##### b. Misi KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo

Untuk mencapai visi sebagaimana yang disebut diatas KUA kecamatan Ngrayun menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan beragama dan keagamaan
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>6</sup>

#### B. Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan dibidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo selalu berupaya untuk mewujudkan terciptanya perkawinan yang bahagia, rumah tangga yang utuh dan kokoh serta berupaya

---

<sup>6</sup>Profil KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

mencapai keluarga yang sakinah mawaddahdan rahmahmelalui program Bimbingan Keluarga Sakinah (BKS), program tersebut tertuang dalam bentuk kegiatan kursus calon pengantin (kurscatin) yang sekarang ini dikenal dengan istilah bimbingan perkawinan (bimwin) bagi pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah atau sebelum pelaksanaan perkawinan. Sebagai penerapan pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nur Kholis, S.Ag. MH selaku Kepala KUA kecamatan Nrayun kabupaten Ponorogo melalui wawancara mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Penerapan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama kecamatan Ngrayun ini tidaklah berbeda dengan KUA lainnya. Adapun dasar dilakukannya bimbingan keluarga sakinah ini merupakan salah satu tupoksi KUA kecamatan juga sebagai bentuk respon dalam menyelesaikan problematika perkawinan yang umum terjadi, dan meningkatkan kemampuan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah melalui program bimbingan perkawinan”.

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis dapat menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponoorgo kurang lebih sama dengan yang di laksanakan oleh KUA di kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Ponorogo, yaitu dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun dasar KUA kecamatan Ngrayun dalam menyelenggarakan bimbingan keluarga sakinah yaitu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari KUA kecamatan sebagai bentuk upaya

---

<sup>7</sup>Nur Kholis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmahdan juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian serta meningkatkan ketahanan keluarga di wilayah kecamatan Ngrayun.

Sebagaimana yang menjadi tujuan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam pasal 2 yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga”

Adapun dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo terdapat beberapa tahapan sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Misbahul Munir, S.Pd.I diantaranya yaitu:

### **1. Sebelum Dilaksanakan Bimbingan Perkawinan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tahapan ini merupakan tahapan pertama dimana calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah diharuskan mengikuti beberapa prosedur yang sesuai dengan mekanisme pendaftaran nikah yang ada. Adapun mekanisme pendaftaran nikah pada KUA kecamatan Ngrayun meliputi:

---

<sup>8</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam pasal 2

a. Pendaftaran Kehendak Nikah

Tahapan ini berupa pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan dan dilakukan paling kurang sepuluh hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Disini calon pengantin/wakilnya dapat menghadap kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu di wilayahnya dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen atau persyaratan pendaftaran nikah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.

Adapun berkas calon pengantin yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat nikah calon pengantin
- 2) Fotocopy akta kelahiran atau keterangan kelahiran
- 3) Surat persetujuan mempelai
- 4) Izin tertulis dari orangtua
- 5) Akta cerai dan keterangan kematian jika mempelai seorang duda/janda
- 6) Fotocopy KTP calon pengantin, kedua orangtua calon pengantin, saksi 1, dan saksi 2
- 7) Fotocopy kartu keluarga dan ijazah terakhir
- 8) Pas photo 2×3 (3 lembar) dan 4×6 (1 lembar)
- 9) Surat rekomendasi pindah nikah bagi calon pengantin

10) Surat keterangan imunisasi calon pengantin dari puskesmas<sup>9</sup>

b. Pemeriksaan Berkas Kehendak Nikah

Tahapan ini merupakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas atau dokumen yang harus dipenuhi dan kemudian akan diperiksa dan di input oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Setelah semua kelengkapan persyaratan terpenuhi maka pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri akan diberikan jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh staf KUA kecamatan Ngrayun atau oleh PPN untuk menentukan kepastian waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh petugas Penyuluh Fungsional Agama Islam yang akan memberikan bimbingan. Menurut penjelasan bapak Misbahul Munir, S.Pd.I selaku penghulu KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo melalui wawancara mengatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Ketika para calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA kecamatan Ngrayun untuk menikah maka peserta diperiksa terlebih dahulu kelengkapan berkasnya kemudian akan dijadwalkan untuk mendapatkan bimbingan keluarga sakinah terlebih dahulu sesuai dengan jadwal program bimbingan tersebut dilaksanakan”.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Tahapan ini dilakukan setelah pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas atau dokumen yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, bila seluruh persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan dan peraturan maka Kepala KUA selaku Penghulu, atau PPN

---

<sup>9</sup> Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 April 2022.

<sup>10</sup> Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 April 2022

mengumumkan kehendak nikah calon pengantin di KUA kecamatan tersebut.

## 2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pada KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Misbahul Munir, S.Pd.I bahwa dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo didasarkan pada instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin yang menginstruksikan agar para calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin atau yang sekarang disebut dengan bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.

Adapun pelaksana bimbingan perkawinan tersebut pada KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo adalah Petugas Penyuluh Agama Islam Fungsional yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam di wilayah KUA kecamatan Ngrayun. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Misbahul Munir, S.Pd.I dalam wawancara:<sup>11</sup>

“Pelaksana bimbingan keluarga sakinah pada KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dilaksanakan oleh Kepala KUA dan Petugas Penyuluh Fungsional Agama Islam yang telah memenuhi syarat, memiliki sertifikat pembicara/pemateri dan telah ditetapkan

---

<sup>11</sup>Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 April 2022



oleh Kementerian Agama sebagai Penyuluh Agama Islam di wilayah KUA kecamatan Ngrayun. Terkait pelaksanaan bimbingan ini diikuti oleh pasangan pengantin yang telah mendaftar untuk menikah dan dilaksanakan sebelum melangsungkan akad yang bertempat di KUA terpilih dari Kementerian Agama”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa yang melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo adalah Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan telah mengikuti pelatihan penyuluh calon pengantin dan memiliki sertifikat pembicara/pemateri dari Kementerian Agama. Selain itu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama pada hari dan tempat yang telah dijadwalkan. Kemudian untuk pembagian jadwal tinggal menyesuaikan dengan kesiapan waktu dari calon pasangan pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo.

Terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut bapak Misbahul Munir, S.Pd.I dalam wawancara mengatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Seorang pembimbing harus paham betul tentang makna keluarga sakinah, harus tenaga profesional dibidang itu, dan juga harus bersikap sabar dalam melakukan bimbingan dan juga harus siap menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab sehingga pasangan yang dibimbing dapat membina keluarga dengan baik”.

---

<sup>12</sup>Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 April 2022

Dari hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bahwa selaku pembimbing perkawinan haruslah menguasai dan memahami dengan baik terkait materi bimbingan perkawinan sesuai modul bimbingan perkawinan yang akan di berikan kepada pasangan calon pengantin. Secara umum pelaksana bimbingan perkawinan harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas, mempunyai kemampuan yang cukup dalam melakukan bimbingan, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan keagamaan khususnya dibidang keluarga dan juga dapat menjadi contoh atau tauladan yang baik bagi masyarakat.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo sebagaimana instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pasal 7 mengatakan bahwa “peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan”.<sup>13</sup> Dalam artian peserta bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo masih diprioritaskan bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan telah mendaftarkan diri serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo serta telah terjadwal untuk mendapatkan bimbingan perkawinan dari staf KUA.

---

<sup>13</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo tidaklah diikuti oleh semua calon pengantin sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak Misbahul Munir, S.Pd.I bahwa:<sup>14</sup>

“Tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan keluarga sakinah, dan pasangan yang tidak mendapatkan bimbingan dan tidak mendapatkan sertifikat tetap bisa menikah, mereka tetap bisa mendapatkan legalitas pernikahannya dan bisa mendapatkan buku nikah serta mendownload kartu nikahnya sendiri”.

Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan oleh Petugas Penyuluh Agama Islam, namun mereka tetap bisa melaksanakan pernikahan serta mendapatkan legalitas atas pernikahan tersebut. Bagi pasangan pengantin yang sudah menikah tetap akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti legalitas pernikahan dan juga dapat mendownload kartu nikahnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan terkait program bimbingan perkawinan ini merupakan salah satu program nasional dari pihak pemerintah, dan dari program tersebut perwilayah/perkabupaten kota hanya mendapat beberapa kuota angkatan, maka dari adanya hal tersebut setiap calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan akan tetap mendapatkan legalitas atas pernikahan yang telah dilangsungkan.

### **3. Materi Bimbingan Perkawinan**

Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten

---

<sup>14</sup>Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 April 2022

Ponorogo disesuaikan dengan modul yang dibuat dan ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Sesuai yang disampaikan oleh bapak Sarwan selaku Penyuluh Keagamaan bagian Perkawinan dan Keluarga Sakinah dalam wawancara terkait materi yang disampaikan untuk para peserta bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo, beliau mengatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Materi yang kami sampaikan untuk para peserta bimbingan keluarga sakinah itu tercakup dalam 7 materi pokok yang terbagi dalam bentuk materi yang meliputi masalah perkawinan dalam hukum islam dan UU no.1 th 1974, kiat membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, problematika dan penyelesaian dalam keluarga, kesehatan reproduksi, psikologi dan konseling perkawinan, aqidah serta materi ibadah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa materi yang disampaikan pada peserta calon pengantin di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo sudah disesuaikan dengan modul materi yang diberikan oleh Kementerian Agama. Dimana cakupan materi tersebut tercakup dalam 7 materi pokok yang terbagi dalam bentuk materi, meliputi:

- a. Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

Dalam materi ini dijelaskan mengenai pengertian perkawinan baik dari segi hukum Islam maupun Undang-Undang, hukum dari pada

---

<sup>15</sup>Sarwan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2022.

perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, akibat dari perkawinan dan tata cara perkawinan.

b. Kiat-kiat membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah

Dalam materi ini dijelaskan mengenai persiapan-persiapan yang perlu disiapkan dalam perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumah tangga bahagia, kriteria rumah tangga bahagia, hak dan kewajiban suami istri, perilaku yang harus dimiliki oleh suami istri, serta perilaku yang harus dihindari oleh suami istri.

c. Problematika perkawinan dan keluarga serta penyelesaiannya

Dalam materi ini dijelaskan mengenai problematika-problematika dalam rumah tangga seperti cemburu yang berlebihan, ekonomi yang belum stabil, perselingkuhan, krisis moral/akhlak, campur tangan pihak ketiga serta cara penyelesaian dari problematika-problematika tersebut.

d. Kesehatan reproduksi

Dalam materi ini dijelaskan mengenai kesehatan reproduksi yang meliputi pengertian reproduksi, alat reproduksi, kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan serta penjelasan mengenai penyakit menular seksual dan pengobatannya.

e. Psikologi dan konseling (penasehatan perkawinan)

Dalam materi ini dijelaskan mengenai pengertian dari pada psikologi perkawinan, cara-cara memupuk kemesraan antara suami

dan istri, pengertian dari konseling keluarga serta cara mengatasi perselisihan dan perceraian.

f. Aqidah

Dalam materi ini dijelaskan mengenai pengertian dari pada aqidah dan syahadat serta rukun Iman.

g. Ibadah

Dalam materi ini dijelaskan mengenai pengertian dari pada islam dan rukun islam.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, metode penyampaian materi Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 pada pasal 8 ayat (2) mengatakan bahwa “kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.<sup>16</sup> Hal tersebut senada dengan yang telah dikatakan oleh bapak Sarwan yang mana beliau mengatakan bahwa:<sup>17</sup>

“Dalam penyampaian materi-materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, kami menggunakan metode ceramah, atau dengan metode penyampaian materi menggunakan media lcd proyektor. Setelah itu dilakukan diskusi terhadap materi yang disampaikan dan juga memberi penugasan bagi peserta yang mengikuti bimbingan terkait masalah-masalah yang biasanya dialami atau problematika dalam kehidupan rumah tangga”.

---

<sup>16</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>17</sup>Sarwan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2022.

#### 4. Peran Program Bimbingan Perkawinan

Terkait pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dalam bentuk bimbingan perkawinan sebagaimana telah dirasakan oleh beberapa pasangan baik calon pengantin maupun pasangan setelah menikah yang telah mendapatkan bimbingan perkawinan, mereka memberikan beberapa tanggapan. Tanggapan dari pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan tersebut terkait pengetahuan mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana wawancara dengan Agus Efendi dan Asih Trilestari mengatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Sebelum menikah kami belum mengerti sama sekali mengenai keluarga sakinah dan cara membentuknya. Hanya sebatas mengerti arti dari keluarga sakinah saja. Apa yang kami dapatkan dari bimbingan tersebut cukup memberikan informasi dan menambah pengetahuan kami tentang kehidupan berkeluarga dan cara menghadapi masalah yang semisal akan terjadi dengan gambaran materi yang disampaikan”.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang diberikan oleh pasangan Tri Sulistiyono dan Erna Nurmayanti yang mengatakan bahwa:<sup>19</sup>

“Menurut kami bimbingan ini memberikan kami ilmu baru terkait hal-hal dalam berkeluarga, setidaknya sebelum berkeluarga kami sudah punya bekal dalam hal apa saja tentang kehidupan berkeluarga dan terutama hal permasalahan dalam keluarga. Jadi menurut kami bimbingan ini cukup efektif dalam memberikan informasi terkait cara membentuk keluarga yang sakinah”.

---

<sup>18</sup>Agus Efendi dan Asih Trilestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2022.

<sup>19</sup>Tri Sulistiyono dan Erna Nurmayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan keluarga sakinah yang telah di laksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo cukup efektif dalam menyampaikan materi dan memberi pengetahuan terkait keluarga sakinah dan pembentukan keluarga sakinah. Pihak pasangan pengantin yang semula belum mengetahui tentang arti dan proses pembentukan keluarga sakinah menjadi tahu tentang arti dan proses pembentukan keluarga sakinah tersebut, serta mereka menjadi tahu mengenai gambaran penyelesaian persoalan jika suatu saat menghadapi persoalan kehidupan berumah tangga yang akan di jalannya.

Adapun pengaruh dan manfaat yang dirasakan oleh para pasangan pengantin yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan, mereka memberikan pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa materi yang di sampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan dengan realita yang mereka hadapi terkadang tidak sesuai. Mereka beranggapan jika program tersebut seharusnya dilanjutkan secara berkala untuk kemudian dijadikan sebuah program konsultasi sebagai ajang untuk mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mana perindividu itu berbeda-beda. Seperti hasil wawancara yang dilakukan terhadap pasangan Yoga Kresna Ari Anggara dan Dimas Anggri Wijayanti mereka mengatakan bahwa:<sup>20</sup>

“Secara teori yang didapat yaa jelas berpengaruh besar karena sebelumnya kita tidak tahu caranya bagaimana. Tapi jika

---

<sup>20</sup>Yoga Kresna Ari Anggara dan Dimas Anggri Wijayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.



diterapkan dalam kehidupan nyata itu sangat sulit dan malah cenderung tidak sesuai dengan teori yang disampaikan waktu itu”.

Begitupula dengan pendapat yang disampaikan oleh Eko Susanto dan Fifit Nur Azaivah dalam wawancara mereka mengatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Ya kami tahu program ini bertujuan untuk membentuk calon calon pengantin menjadi keluarga sakinah, namun masalah membentuk keluarga sakinah itu tergantung pada hubungan berdua. Kecuali kalau kegiatan atau program tersebut dilanjutkan secara berkala untuk kemudian dijadikan sebuah program konsultasi, mungkin keberpengaruhan dan manfaatnya cukup berasa”.

Salah satu tujuan daripada dibentuknya program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo adalah sebagai wadah dalam penyelesaian problematika-problemtaika rumah tangga agar tidak terjadi perselesihan yang semakin memanas dan berujung pada perceraian. Maka dari itu dengan adanya tujuan tersebut, program bimbingan perkawinan atau bimbingan keluarga sakinah dapat dilihat keefektifannya dalam keberhasilan tujuannya dari tanggapan pasangan yang pernah mengikuti program tersebut. Salah satunya dapat dilihat dari hasil wawancara pasangan Wahyu Riski dan Ria Andriani yang mengatakan bahwa:<sup>22</sup>

“Program tersebut menurut saya kurang efektif dalam menyelesaikan problematika yang ada sesuai materi dan teori yang disampaikan. Secara teori kita tahu cara mengatasi masalah dalam kekeluargaan. Tetapi yang namanya masalah dalam kehidupan kan selalu berubah dan selalu berkembang. Kecuali setiap satu bulan sekali atau mungkin ada wadah untuk sekedar sharing pengalaman ataupun mungkin tempat curhat untuk mengatasi masalah-masalah dalam keluarga itu mungkin lebih efektif”.

---

<sup>21</sup>Eko Susanto dan Fifit Nur Azaivah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2022.

<sup>22</sup>Wahyu Riski dan Ria Andriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2022.

Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh pasangan Tri Nur Arifin dan Wulan Purnamasari dalam wawancaranya mengatakan bahwa:<sup>23</sup>

“Jika dilihat dari keadaan yang ada dan yang kami rasakan, program tersebut kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Ya karena alasan problematika setiap keluarga yang berbeda-beda mungkin penyelesaiannya pun juga berbeda-beda dan itu pasti butuh teori lain dalam menyelesaikannya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keefektivitasan keberhasilan tujuan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan problematika yang disampaikan saat penyampain materi bimbingan tidak sesuai dengan realita yang dihadapi oleh setiap pasangan. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena alasan problematika setiap keluarga yang berbeda-beda dan masalah dalam kehidupan yang selalu berubah serta selalu berkembang yang menyebabkan mereka butuh kelanjutan dari pada program tersebut sebagai wadah untuk sekedar sharing pengalaman ataupun mungkin tempat curhat untuk mengatasi masalah-masalah dalam keluarga.

---

<sup>23</sup>Tri Nur Arifin dan Wulan Purnamasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2022.

## BAB IV

### ANALISIS PROGRAM BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH BAGI KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KUA KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Implementasi Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* memberikan konsep yang harus ditempuh dalam mengupayakan terwujudnya keluarga bahagia dengan terciptanya kondisi sakinah yang dipersiapkan sejak masa pranikah kemudian dilanjutkan pada saat menjalani kehidupan rumah tangga mengenai kriteria-kriteria dalam memilih pasangan, memilih pasangan yang sepadan/sekuffu, cara berkhitbah, dan akad nikah. Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitabnya *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* juga membahas mengenai pergaulan dalam rumah tangga serta kewajiban memenuhi hak antara suami istri. Syaikh Mahmūd Al-Miṣri memberikan pesan apabila hak masing-masing suami istri terpenuhi, mereka akan menemukan kebahagiaan antar individu yang kemudian melebur menjadi kebahagiaan bersama.<sup>1</sup> Selain itu syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga memberikan penjelasan mengenai problematika-  
problematika yang mempengaruhi ketahanan keluarga yang dapat

---

<sup>1</sup> Mahmūd Al-Miṣri, *Al-Ziwaj al-Islami al-Said*, cet.1, 342-524.

diidentifikasi dalam beberapa hal, diantaranya mengenai problematika psikis, problematika agama, problematika pendidikan, problematika ekonomi, problematika intern dan antar keluarga, serta problematika kesehatan.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani dalam membuka pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, mengenai kedudukan keduanya Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani memakai dasar Q.S al-Baqarah (2): 228, yakni:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

Artinya: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya.”<sup>3</sup>

Firman Allah tersebut menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi istri, sedangkan suami mempunyai kedudukan hak setingkat lebih tinggi daripada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan maskawin, nafkah, kemashlahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istrinya. Allah melebihkan suami atas istri karena suami telah memberikan hartanya dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah.<sup>4</sup>

Melihat dari penjelasan di atas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemaparan data pada bab-bab

<sup>2</sup> Ibid, 260-261.

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.

<sup>4</sup> Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Terjemah Syarah Uqudulujain Etika Berumah Tangga cet II*, 46-47.

sebelumnya maka ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dilihat dari metode dan materi yang disampaikan mengenai bimbingan perkawinan bisa dikatakan bahwa materi yang disampaikan sudah sesuai dengan hukum Islam yang bercermin pada kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid* karya Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dan kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani.

Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan bahwa setiap petugas yang ditunjuk sebagai pembimbing telah melakukan dan menyampaikan materi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dan berdasarkan pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan dengan fasilitator KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo bapak Misbahul Munir, S.Pd.I. yang mengatakan bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo berdasarkan pada intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursusu Calon Pengantin dan didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursusu Calon Pengantin yang menghimbau agar para calon pengantin mengikuti kursus

calon pengantin atau yang sekarang disebut sebagai bimbingan perkawinan.<sup>5</sup>

Selain itu mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut, materi yang disampaikan sudah sesuai dengan modul yang dibuat dan ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Sarwan selaku Penyuluh Keagamaan bagian Perkawinan dan Keluarga Sakinah bahwa materi yang disampaikan untuk para peserta bimbingan keluarga sakinah itu tercakup dalam 7 materi pokok yang terbagi dalam bentuk materi perkawinan dalam hukum islam dan Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974, kiat-kiat membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, problematika perkawinan dan keluarga serta cara penyelesaiannya, kesehatan reproduksi, psikologi dan konseling perkawinan, aqidah serta materi ibadah.<sup>6</sup>

Kemudian untuk metode penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan tersebut juga disesuaikan dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 pada pasal 8 ayat (2) mengatakan bahwa “kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.<sup>7</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sarwan jika dalam penyampaian materi-materi bimbingan perkawinan

---

<sup>5</sup>Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 April 2022.

<sup>6</sup>Sarwan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2022.

<sup>7</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

pembimbing menggunakan metode ceramah, atau dengan metode penyampaian materi menggunakan media lcd proyektor, kemudian dilakukan diskusi materi serta penugasan terkait masalah/problematika yang biasanya dialami dalam kehidupan rumah tangga sampai dengan tahapan penyelesaian masalah.<sup>8</sup>

Selain itu pelaksanaan bimbingan perkawinana di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dilakukan oleh petugas bagian Penyuluh Agama Islam Fungsioanl yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA kecamatan Ngrayun serta telah mengikuti pelatihan penyuluh calon pengantin serta memiliki sertifikat pembicara/pemateri dari Kementerian Agama. Mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, bapak Misbahul Munir, S.Pd.I menyampaikan bahwa pembimbing perkawinana harus mengetahui secara menyeluruh, memahami dan mengerti secara maksimal mengenai materi yang hendak di sampaikan sesuai dengan modul yang akan diberikan kepada para peserta bimbingan perkawinan. Pada hakikatnya para pembimbing harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki kemampuan yang cukup mendalam mengenai bimbingan perkawinan. Selain itu sorang pembimbing harus mampu untuk mengatasi setiap problematika dan permasalahan keagamaan khususnya pada bidang keluarga, serta dapat menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi

---

<sup>8</sup>Sarwan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2022.

masyarakat.<sup>9</sup> Bimbingan perkawinan ini diikuti oleh setiap pasangan pengantin yang terdaftar di KUA wilayah setempat untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilaksanakan sebelum melangsungkan akad yang bertempat di KUA terpilih dari Kementerian Agama.

Jadi pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo jika dilihat dari metode dan materi yang disampaikan mengenai bimbingan perkawinan yang didasarkan pada ketentuan intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin, menemukan hasil bahwa materi yang disampaikan sudah sesuai dengan hukum Islam yang bercermin pada kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* karya Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dan kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani.

## **B. Peran dan Strategi Bimbingan Keluarga Sakinah bagi Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin serta mewujudkan pola hidup rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Perkawinan

---

<sup>9</sup>Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 April 2022.



menciptakan hubungan hukum antara kewajiban dan hak sebagai subyek hukum dan pasangannya sebagai obyek hukum. Oleh karena itu, gerak-gerik yang dilakukan oleh pasangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya merupakan gerak-gerik yang berimplikasi hukum, yang dapat ditandai dengan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam, maupun hukum positif.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia maka sebagai suami istri harus bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّيَعْبُونَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka”.<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan hubungan timbal balik dalam memenuhi kewajiban keluarga. Suami diidentikkan sebagai pemimpin rumah tangga dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi pada kewajiban suami menafkahi keluarga. Sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatannya, masing-masing selama suaminya di rumah dan di luar rumah.

<sup>10</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123.

Faktor utama yang dijadikan sebagai tolak ukur keberpengaruhannya peran dan strategi dari suatu program adalah faktor masyarakat, hal ini berkaitan dengan pemahaman peserta mengenai materi bimbingan perkawinan, teori yang disampaikan dan keberhasilan tujuan peran serta strategi dari program bimbingan perkawinan di lingkungan KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo menjadi acuan penentu efektif atau tidaknya program bimbingan perkawinan bagi ketahanan keluarga di lingkungan masyarakat kecamatan Ngrayun.

Tujuan dibentuknya program bimbingan keluarga sakinah tersebut yaitu untuk membantu individu mencegah timbulnya problematika yang berkaitan dengan pernikahan seperti memahami hakikat pernikahan, memahami tujuan pernikahan, memahami persyaratan-persyaratan pernikahan, kesiapan diri memasuki pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan petunjuk Islam. Selain itu juga bertujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya problematika yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti memahami hakikat kehidupan rumah tangga menurut Islam, memahami tujuan dari hidup berkeluarga, dan memahami cara-cara membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>11</sup>

Melihat dari penjelasan di atas berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh saat penelitian, materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan berhubungan dengan bagaimana agar setiap individu dari

---

<sup>11</sup>Ainur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 87.

pasangan tersebut dapat mengetahui dan memahami tentang arti dan proses pembentukan keluarga sakinah, mengenai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi, serta gambaran penyelesaian persoalan jika suatu saat terjadi permasalahan dan problematika dalam kehidupan rumah tangga yang telah mereka jalani. Selain itu juga dijelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan juga psikologi dan konseling perkawinan. Pembimbing memberikan materi dan wawasan kepada para pasangan pengantin mengenai kiat-kiat dalam membentuk keluarga sakinah sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama islam dan Undang-Undang.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat yang sudah melakukan bimbingan perkawinan, salah satunya dengan Agus Efendi dan Asih Trilestari yang mengatakan bahwa sebelum menikah mereka belum mengerti sama sekali mengenai keluarga sakinah dan cara membentuknya, mereka hanya sebatas mengerti arti dari keluarga sakinah. Apa yang didapatkan dari bimbingan tersebut cukup memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana cara menjalankan kehidupan rumah tangga dan bagaimana cara menghadapi serta menyelesaikan masalah apabila terjadi dalam rumah tangganya dengan gambaran materi yang disampaikan.<sup>12</sup> Sedangkan dari pemahaman Tri Sulistiyono dan Erna Nurmayanti mereka mengatakan bahwa bimbingan perkawinan ini memberikan ilmu baru terkait hal-hal dalam berkeluarga. Mereka beranggapan bahwa setidaknya sebelum berkeluarga mereka

---

<sup>12</sup> Agus Efendi dan Asih Trilestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2022.

sudah punya bekal dalam hal tentang kehidupan berkeluarga dan terutama hal permasalahan dalam keluarga. Jadi menurut mereka bimbingan ini cukup berperan dalam memberikan informasi terkait cara membentuk keluarga yang sakinah.<sup>13</sup>

Dari pemahaman masyarakat yang telah melakukan bimbingan perkawinan tersebut di atas jika dilihat dari materi yang disampaikan oleh pembimbing/pemateri dirasa cukup berperan dan strategis dalam penyampaian materi yang disampaikan, sehingga para peserta bimbingan perkawinan dapat menerima materi yang disampaikan secara maksimal.

Selanjutnya mengenai pengaruh dan manfaat program bimbingan perkawinan beberapa responden memberikan pendapat yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan dengan realita yang mereka hadapi terkadang tidak sesuai dan beranggapan jika seharusnya program tersebut dilanjutkan secara berkala untuk kemudian dijadikan sebuah program konsultasi sebagai ajang untuk mereka menyelesaikan masalah yang setiap individu berbeda-beda. Hal tersebut disampaikan oleh Yoga Kresna Ari Anggara dan Dimas Anggri Wijayanti dalam wawancara bahwa secara teori yang didapat dari bimbingan perkawinan tersebut cukup berpengaruh besar karena sebelumnya mereka tidak tahu caranya bagaimana, namun jika diterapkan dalam kehidupan nyata itu sangat sulit dan cenderung tidak

---

<sup>13</sup> Tri Sulistiyono dan Erna Nurmawanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

sesuai dengan teori yang disampaikan pada waktu bimbingan.<sup>14</sup> Begitu pula pendapat yang disampaikan oleh pasangan Eko Susanto dan Fifit Nur Azaivah bahwa program ini memang bertujuan untuk membentuk calon pengantin menjadi keluarga sakinah, namun dalam membentuk keluarga sakinah itu tergantung pada hubungan berdua. Kecuali jika kegiatan atau program tersebut dilanjutkan secara berkala untuk dijadikan sebuah program konsultasi, mungkin keberpengaruhan dan manfaatnya cukup terasa.<sup>15</sup>

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa peserta bimbingan perkawinan mereka mengemukakan bahwa bahwa keefektifitasan keberhasilan tujuan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan problematika yang disampaikan bimbingan tidak sesuai dengan realita yang dihadapi oleh setiap pasangan. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut terjadi karena alasan problematika setiap keluarga yang berbeda-beda dan masalah dalam kehidupan yang selalu berubah serta selalu berkembang yang menyebabkan mereka butuh kelanjutan dari pada program tersebut sebagai wadah untuk sekedar sharing pengalaman ataupun mungkin tempat curhat untuk mengatasi masalah-masalah dalam keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh pasangan Wahyu Riski dan

---

<sup>14</sup> Yoga Kresna Ari Anggara dan Dimas Anggri Wijayanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2022.

<sup>15</sup> Eko Susanto dan Fifit Nur Azaivah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 April 2022.

Ria Andriani yang mengatakan bahwa program tersebut kurang efektif dalam menyelesaikan problematika yang ada karena masalah dalam kehidupan selalu berubah dan selalu berkembang maka dibutuhkan wadah untuk sekedar sharing pengalaman ataupun mungkin tempat curhat untuk mengatasi masalah dalam keluarga secara berkala.<sup>16</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh pasangan Tri Nur Arifin dan Wulan Purnamasari yang mengatakan bahwa dari keadaan yang ada dan yang mereka rasakan, program tersebut kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan problematika setiap keluarga yang berbeda-beda yang membutuhkan penyelesaiannya dan teori lain dalam menyelesaikannya.<sup>17</sup>

Sehingga dilihat dari hasil pembahasan diatas mengenai peran dan strategi bimbingan keluarga sakinah yang di lakukan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dapat diambil kesimpulan bahwa adanya program tersebut dinilai belum efektif dalam keseluruhan pencapaian tujuan program. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya respon dari masyarakat bimbingan yang mengatakan bahwa mereka masih banyak membutuhkan kelanjutan daripada program yang telah berjalan untuk menyelesaikan setiap problematika yang semakin berkembang sebagai akibat dari perkembangan zaman dan informatika yang semakin pesat.

---

<sup>16</sup>Wahyu Riski dan Ria Andriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2022.

<sup>17</sup>Tri Nur Arifin dan Wulan Purnamasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2022.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Secara keseluruhan hasil penelitian terkait pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo yang didapatkan dan disarkan pada ketentuan intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin, jika dilihat dari aspek penyelenggara bimbingan, respon setiap pasangan selaku peserta bimbingan, materi bimbingan yang disampaikan, metode penyampaian materi, serta waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dapat dikatakan bahwa penyampaian materi telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang di tentukan oleh Kementerian Agama serta ketentuan dalam hukum Islam yang bercermin pada kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* karya Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dan kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya Syaikh Nawawi al-Jawi al-Bantani.

2. Namun muncul permasalahan bahwa materi yang di sampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan dengan realita yang responden hadapi terkadang tidak sesuai. Responden beranggapan jika program tersebut seharusnya dilanjutkan secara berkala untuk kemudian dijadikan sebuah program konsultasi sebagai ajang untuk mereka menyelesaikan masalah. Mengenai keberhasilan tujuan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dirasa kurang efektif karena teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan problematika yang disampaikan saat penyampain materi bimbingan tidak sesuai dengan realita yang dihadapi oleh setiap pasangan. Responden mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena alasan problematika setiap keluarga yang berbeda-beda dan masalah dalam kehidupan yang selalu berubah serta selalu berkembang yang menyebabkan mereka butuh kelanjutan dari pada program tersebut sebagai wadah untuk sekedar sharing pengalaman ataupun mungkin tempat curhat untuk mengatasi masalah-masalah dalam keluarga.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Namun untuk keberhasilan tujuan peran serta strategi bimbingan program belum bisa dikatakan efektif dalam mencapai tujuannya.



## **B. Saran**

### **1. Bagi KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo**

Adapun solusi yang dapat dilakukan setelah memperhatikan kondisi di lapangan, dalam upaya mendukung terwujudnya bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo, maka penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan juga perlu dilanjutkan bagi pasangan tersebut setelah perkawinan atau bimbingan pasca nikah terutama disaat pasangan keluarga tersebut telah mempunyai keturunan, karena permasalahan yang akan dihadapi semakin kompleks dan semakin berat sehingga sangat diperlukan pembinaan dan bimbingan secara terus-menerus guna menambah pengetahuan dan wawasan yang luas guna memudahkan dalam penyelesaian permasalahan keluarga atau konflik rumah tangga yang dapat terjadi.

Selain itu mengenai pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah yang telah terbentuk untuk menjadikan program tersebut lebih efektif dalam pencapaian tujuan peran serta strategi bimbingan yang dilakukan, seharusnya adanya program tersebut tidak hanya berlaku sebagai anjuran bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, namun dapat dijadikan sebagai kewajiban bagi setiap pasangan untuk melakukan bimbingan perkawinan.

### **2. Bagi Masyarakat dan Peserta Bimbingan Perkawinan**

Sebaiknya masyarakat berpartisipasi dan mendukung adanya program bimbingan perkawinan pranikah maupun setelah pernikahan, dikarenakan dapat memberikan manfaat bagi kesiapan berumah tangga dan kelanjutan rumah tangga guna membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dan untuk peserta sebaiknya lebih serius dan benar-benar menyerap ilmu serta menerapkannya di kehidupan perkawinannya guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayim. *Madarijus Salikin, "Pendakian Menuju Allah"*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Tt.
- Al-Miṣri, Mahmūd. *Al-Ziwaj al-Islami al-Said*. Cet 1. Mesir: Maktabah As-Sofā. Kairo. 2006.
- Al-Nawawī, Syekh Muhammad bin Umar. *Terjemah Syarah Uqudulujain Etika Berumah Tangga cet II*, terj. Afif Busthomi Masyhuri Ikhwan. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arifin. *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hartoni. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

- Lexy, Moleong J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Lubis, Amany dkk. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Boks, 2014.
- Purwodarsono, Didik. *Risalah Nikah*. Yogyakarta: Pustaka Salma, 2004.
- Shihab, M.Quraish. *Pengantin Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press, 2019.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga, Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Dewan Penterjemah M. Hasbi Ashshiddiqi, et.

al. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Amalia, Rizqi Maulida, M Yudi Ali Akbar dan Syariful. "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2. September 2017. 130-131.

Artado. "Efektivitas Program Ketahanan Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Penikahan di KUA Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Faizin, Nur. "Konsep Keluarga Sakinah Mahmud al Misri dalam Kitab al-Ziway al-Islami al-Sa'id". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7. Juli-Desember 2021. 251.

Hanoum T, Farah Chalida. "Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 1. 2019.59.

Riffani, Dwi. "Pernikahan Dinidalam Perspektif Hukum Islam". *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2. Desember 2011.131.

Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa

Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan”.*Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1. Februari 2012. 3.

Suhardi. “Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi”. *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2017.

Wijayanti, Sunarti. “Upaya KUA dalam Pementukan Keluarga Sakinah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”.*Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.

Zaini, Ahmad. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Keluarga”.*Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6. Juni 2015. 101.

Zaini, Ahmad. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Keluarga”. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6. Juni 2015. 94.

**Referensi Laporan/Data:**

Data Nikah KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo pertahun 2017-2022

Profil KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

**Referensi Peraturan Perundang-Undangan:**

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

dalam pasal 2



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/01 W/1 11/2022

Nama Informan : Nur Kholis, S.Ag. M.H

Jabatan : Kepala KUA kecamatan Nrayun

Tanggal : Senin, 11 April 2022

Jam : 13:00 WIB-selesai.

Disusun Jam : 22:00

Tempat Wawancara : KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo

Topik Wawancara : Terkait implementasi program bimbingan keluarga sakinah yang di laksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun.

Peneliti	Kapan program bimbingan keluarga sakinah umumnya dilaksanakan?
Informan	Pelaksanaan program disesuaikan dengan jadwal yang di berikan oleh pihak Kemenag mbak.
Refleksi	Pelaksanaan disesuaikan dari Kemenag.
Peneliti	Apakah tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan program tersebut?
Informan	Tujuannya ya sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga
Refleksi	Tujuan disesuaikan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam
Peneliti	Bagaimana penerapan dan pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah yang ada di KUA kecamatan Ngrayun?
Informan	Penerapan bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun ini tidaklah berbeda dengan KUA lainnya. Adapun dasar dilakukannya bimbingan keluarga sakinah ini merupakan salah satu tupoksi KUA kecamatan juga sebagai bentuk respon dalam menyelesaikan problematika perkawinan yang umum terjadi, dan meningkatkan kemampuan calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah melalui program bimbingan perkawinan.
Refleksi	Penerapan bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan Ngrayun sama seperti KUA lainnya.
Peneliti	Tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan bagi pasangan pengantin maupun pihak KUA dalam pelaksanaan program tersebut?
Informan	Untuk tahapan yang perlu di persiapkan ya berupa pendaftaran kehendak



	nikah meliputi surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat nikah calon pengantin, fc akta kelahiran, surat persetujuan mempelai, izin tertulis dari orangtua, akta cerai dan keterangan kematian jika mempelai seorang duda/janda, fc KTP (calon pengantin, kedua orangtua calon pengantin, saksi 1, dan saksi 2), fc KK, photo 2×3 dan 4×6, surat rekomendasi pindah nikah, dan surat sehat.
Refleksi	Tahapan berupa pendaftaran kehendak nikah dengan melampirkan berkas yang ditentukan.
Peneliti	Materi apa saja yang disampaikan pada saat dilaksanakan program tersebut dan metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?
Informan	Materinya ya terkait dengan keluarga mbak seperti pengertian keluarga sakinah, cara menyelesaikan problematiikanya, reproduksi dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Kalau untuk cara penyampainnya dengan penasehatan dan penyampaian mareri yang sesuai.
Refleksi	Materi terkait keluarga dan cara penyampain materi dengan cara penasehatan.
Peneliti	Apakah semua pasangan pengantin dapat mengikuti program tersebut? Jika tidak apakah berpengaruh dalam proses berlangsungnya pernikahan?
Informan	Tidak semua ikut bimbnginan mbak karena peserta biasanya dibataasi berapa pasang saja dari kemenag. Kalau berpengaruh atau tidaknya pastin ya tidak berpengaruh karena pasangan yang tidak ikut pasti tetap bisa melangsungkan pernikahan.
Refleksi	Tidak semua bisa ikut, dan tidak berpengaruh pada berlangsungnya pernikahan.
Peneliti	Apakah masyarakat memiliki antusias atau minat yang tinggi dalam mengikuti program tersebut?
Informan	Untuk antusias mereka saya rasa belum begitu ada minat yang tinggi untuk ikut bimbingan mbak, karena sistemnya tidak wajib jadi terkadang ada yang tidak datang pada saat bimbingan.
Refleksi	Belum ada minat yang tinggi.
Peneliti	Bagaimana cara pihak KUA menarik antusias masyarakat untuk mengikuti program tersebut?
Informan	Caranya dengan menyampaikan pengertian jika program tersebut sangat membantu dalam menangani masalah-masalah rumah tangga yang mungkin terjadi.
Refleksi	Menyampaikan dengan pengertian akan pentingnya program.
Peneliti	Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?
Informan	Mungkin kendala tempat mbak, untuk selebihnya belum ada kendala yang begitu berarti.
Refleksi	Tempat bimbingan.
Peneliti	Apa harapan pihak KUA terkait adanya pelaksanaan program tersebut?
Informan	Harapannya agar adanya bimbingan ini dapat mencapai tujuan yang sebenarnya.
refleksi	Agar bimbingan mencapai tujuannya.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/01 W/2 13/2022

Nama Informan : Misbahul Munir, S.Pd.I

Jabatan : Penghulu KUA kecamatan Ngrayun

Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Jam : 10:20 WIB-selesai

Disusun Jam : 21:00

Tempat Wawancara : KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo

Topik Wawancara : Terkait implementasi program bimbingan keluarga sakinah yang di laksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun.

Peneliti	Kapan program bimbingan keluarga sakinah umumnya dilaksanakan?
Informan	Pada umumnya ya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Kemenag, kiranya kapan di jadwalkan kemudian pihak kami yang melaksanakan bimbingan.
Refleksi	Sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Kementerian Agama
Peneliti	Apakah tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan program tersebut?
Informan	Tujuannya ya untuk menanggulangi perceraian mbak fokusnya, nah dari tujuan itu kemudian muncul inovasi dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi angka perceraian salah satunya dengan dibentuk program bimbingan keluarga sakinah.
Refleksi	Untuk menanggulangi angka perceraian yang tinggi
Peneliti	Bagaimana penerapan dan pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah yang ada di KUA kecamatan Ngrayun?
Informan	Pelaksana bimbingan keluarga sakinah di KUA Ngrayun ini dilaksanakan oleh kepala KUA dan petugas penyuluh fungsional agama Islam yang telah memenuhi syarat, memiliki sertifikat pembicara/pemateri dan ditetapkan oleh Kemenag sebagai penyuluh Agama Islam di wilayah KUA kecamatan Ngrayun.
Refleksi	Pelaksanaan program dilakukan oleh kepala KUA dan penyuluh agama Islam fungsional.
Peneliti	Tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan bagi pasangan pengantin maupun pihak KUA dalam pelaksanaan program tersebut?
Informan	Daftar dulu ke KUA untuk menikah kemudian peserta diperiksa terlebih dahulu kelengkapan berkasnya kemudian akan dijadwalkan untuk mendapatkan bimbingan keluarga sakinah terlebih dahulu sesuai dengan

	jadwal program bimbingan tersebut dilaksanakan
Refleksi	Mendaftar sebagai catin, diperiksa kemudian dijadwalkan
Peneliti	Materi apa saja yang disampaikan pada saat dilaksanakan program tersebut dan metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?
Informan	Materi yang disampaikan disesuaikan dengan modul yang diberikan oleh Kemenag mbak, kita tinggal menyampaikan materi sesuai modul itu. Kemudian untuk metodenya disampaikan dengan metode ceramah diterangkan seperti itu.
Refleksi	Materi disesuaikan dengan modul dari Kemenag
Peneliti	Apakah semua pasangan pengantin dapat mengikuti program tersebut? Jika tidak apakah berpengaruh dalam proses berlangsungnya pernikahan?
Informan	Ya ndak semua bisa ikut karena kan pelaksanaannya di jadwal oleh Kemenag, kalau pas waktu nikah tidak ada bimbingan ya ndak ikut. Dan itu tidak berpengaruh pada pernikahannya atau tidak.
Refleksi	Tidak semua ikut bimbingan dan tidak berpengaruh pada proses pernikahan.
Peneliti	Apakah masyarakat memiliki antusias atau minat yang tinggi dalam mengikuti program tersebut?
Informan	Ada yang iya dan ada yang tidak mbak, karena mungkin terkendala pekerjaan yang tidak bisa di tinggalkan atau kegiatan yang lain. Tapi ada juga yang memiliki antusias dalam mengikuti program ini.
Refleksi	Ada yang antusias dan ada yang tidak.
Peneliti	Bagaimana cara pihak KUA menarik antusias masyarakat untuk mengikuti program tersebut?
Informan	Dengan memberikan arahan dan himbauan kepada para modin desa untuk di sampaikan kepada msyarakat akan pentingnya mengetahui kiat-kiat dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah.
Refleksi	Dengan memberikan arahan dan himbauan kepada para modin desa untuk di sampaikan kepada msyarakat.
Peneliti	Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?
Informan	Kendalanya ya ndak ada saya rasa mbak karena kita hanya berlaku sebagai pelaksana saja.
Refleksi	Tidak ada kendala
Peneliti	Apa harapan pihak KUA terkait adanya pelaksanaan program tersebut?
Informan	Harapannya agar seluruh masyarakat mengetahui tentang bagaimana membangun hubungan keluarga yang harmonis dan sejahtera,.
refleksi	Agar seluruh masyarakat mengetahui bagaimana membangun hubungan keluarga yang harmonis dan sejahtera

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/01 W/3 14/2022

Nama Informan : Sarwan

Jabatan : Penyuluh keagamaan bagian perkawinan dan keluarga sakinah

Tanggal : Kamis, 14 April 2022

Jam : 14:00 WIB-selesai.

Disusun Jam : 20:00

Tempat Wawancara : KUA kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo

Topik Wawancara : Terkait implementasi program bimbingan keluarga sakinah yang di laksanakan oleh KUA kecamatan Ngrayun.

Peneliti	Kapan program bimbingan keluarga sakinah umumnya dilaksanakan?
Informan	Programnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Kemenag, kapan kemenag menjadwal kami pihak pelaksana tinggal melaksanakannya.
Refleksi	Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kemenag.
Peneliti	Apakah tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan program tersebut?
Informan	Tujuannya ya untuk memberikan pengertian memberikan arahan memberikan masukan dan menasehati terkait masalah-masalah rumah tangga.
Refleksi	Untuk memberikan pengertian, arahan, masukan dan menasehati terkait masalah rumah tangga.
Peneliti	Bagaimana penerapan dan pelaksanaan program bimbingan keluarga sakinah yang ada di KUA kecamatan Ngrayun?
Informan	Mengenai pelaksanaan bimbingan seorang pembimbing harus paham betul tentang makna keluarga sakinah, harus tenaga profesional dibidang itu, dan juga harus bersikap sabar dalam melakukan bimbingan dan juga harus siap menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab sehingga pasangan yang dibimbing dapat membina keluarga dengan baik
Refleksi	Seorang pembimbing harus paham tentang makna keluarga sakinah, tenaga profesional dibidang itu juga bersikap sabar dalam melakukan bimbingan.
Peneliti	Tahapan apa saja yang perlu dipersiapkan bagi pasangan pengantin maupun pihak KUA dalam pelaksanaan program tersebut?
Informan	Dilihat kelengkapan pendaftaran nikahnya, setelah diperiksa lalu

	didaftarkan sebagai calon peserta bimbingan kemudian menunggu jadwal pelaksanaan bimbingan.
Refleksi	Mendaftarkan kehendak nikah, diperiksa kemudian menunggu jadwal bimbingan.
Peneliti	Materi apa saja yang disampaikan pada saat dilaksanakan program tersebut dan metode apa yang digunakan dalam penyampaian materi?
Informan	Materi yang kami sampaikan untuk para peserta bimbingan keluarga sakinah itu tercakup dalam 7 materi pokok yang terbagi dalam bentuk materi yang meliputi masalah perkawinan dalam hukum islam dan UU no.1 th 1974, kiat membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, problematika dan penyelesaian dalam keluarga, kesehatan reproduksi, psikologi dan konseling perkawinan, aqidah serta materi ibadah. Dalam penyampaian materi-materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, kami menggunakan metode ceramah, atau dengan metode penyampaian materi menggunakan media lcd proyektor. Setelah itu dilakukan diskusi terhadap materi yang disampaikan dan juga memberi penugasan bagi peserta yang mengikuti bimbingan terkait masalah-masalah yang biasanya dialami atau problematika dalam kehidupan rumah tangga
Refleksi	Materi yang disampaikan untuk para peserta bimbingan keluarga sakinah mencakup 7 materi pokok
Peneliti	Apakah semua pasangan pengantin dapat mengikuti program tersebut? Jika tidak apakah berpengaruh dalam proses berlangsungnya pernikahan?
Informan	Tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan keluarga sakinah, dan pasangan yang tidak mendapatkan bimbingan dan tidak mendapatkan sertifikat tetap bisa menikah, mereka tetap bisa mendapatkan legalitas pernikahannya dan bisa mendapatkan buku nikah serta mendownload kartu nikahnya sendiri
Refleksi	Tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan keluarga sakinah, dan mereka tetap bisa mendapatkan legalitas pernikahannya
Peneliti	Apakah masyarakat memiliki antusias atau minat yang tinggi dalam mengikuti program tersebut?
Informan	Biasa-biasa saja mbak, karena mereka sistemnya manut suruh ikut ya ikut gitu saja, untuk antusias yang lebih belum ada.
Refleksi	Belum ada antusias yang berarti.
Peneliti	Bagaimana cara pihak KUA menarik antusias masyarakat untuk mengikuti program tersebut?
Informan	Sementara ini ya dengan memberikan himbauan kepada para modin desa untuk menghimbaukan ke masyarakat akan pentingnya bimbingan keluarga sakinah.
Refleksi	Memberikan himbauan kepada para modin desa untuk menghimbaukan ke masyarakat
Peneliti	Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?
Informan	Kendalanya tidak adanya minat masyarakat dan masyarakat yang kadang tertutup dengan masalah keluarganya sehingga kami para penyuluh susah untuk menjangkau membantu mereka menyelesaikan problematika rumah tangga yang mereka hadapi.
Refleksi	Tidak adanya minat masyarakat dan masyarakat yang kadang tertutup dengan masalah keluarganya
Peneliti	Apa harapan pihak KUA terkait adanya pelaksanaan program tersebut?
Informan	Kami berharap kedepannya program tersebut lebih bisa diterima

	masyarakat dan mereka ikut serta untuk mendukung pelaksanaan program untuk mencapai tujuannya.
refleksi	Kedepannya program lebih diterima masyarakat dan mereka ikut serta untuk mendukung pelaksanaan program.



## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/1 11/2022

Nama Informan : Yoga Kresna Ari Anggara dan Dimas Anggri Wijayanti

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Senin, 11 April 2022

Jam : 09:00 WIB-selesai

Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Yoga Kresna Ari Anggara dan Dimas Anggri Wijayanti

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Belum mengerti sama sekali mengenai keluarga sakinah dan cara membentuknya. Hanya sebatas mengerti arti dari keluarga sakinah saja.
Refleksi	Belum mengerti arti dan konsep keluarga sakinah
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Pernah dulu mengikuti di depag Kota sana dijadikan satu. Semacam seminar mengenai keluarga sakinah
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Secara teori yang didapat yaa jelas berpengaruh besar karena sebelumnya kita tidak tahu caranya bagaimana. Tapi jika diterapkan dalam kehidupan nyata itu sangat sulit dan malah cenderung tidak sesuai dengan teori yang disampaikan waktu itu
Refleksi	Program keluarga sakinah memiliki pengaruh
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Ya tahu. Manfaatnya untuk membentuk calon calon pengantin tersebut menjadi keluarga sakinah



Refleksi	Informan mengetahui manfaat program keluarga sakinah
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Kurang maksimal. Karena masalah membentuk keluarga sakinah itu tergantung pada hubungan berdua. Kecuali kalau kegiatan atau program tersebut dilanjutkan secara berkala untuk kemudian dijadikan sebuah program konsultasi. Semacam konseling dalam dunia pendidikan
Refleksi	Program kurang maksimal dalam membentuk ketahanan keluarga
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Kurang efektif menurut saya. Secara teori kita tahu cara mengatasi masalah dalam kekeluargaan. Tetapi yang namanya masalah dalam kehidupan kan selalu berubah dan selalu berkembang. Kecuali setiap satu bulan sekali atau mungkin ada wadah untuk sekedar sharing pengalaman ataupun mungkin tempat curhat untuk mengatasi masalah-masalah dalam keluarga itu mungkin lebih efektif.
Refleksi	Program kurang efektif dalam memecahkan masalah keluarga
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Menurut saya mendukung saja apa yang di mau dari pasangan dengan catatan masih dalam taraf wajar kemauannya
Refleksi	Dukungan berupa apapun selama masih wajar permintaanya
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Persoalan yang paling berat adalah perbedaan pendapat dan salah paham. Dan itu yang terjadi pertama kali setelah menikah di keluarga saya
Refleksi	Problematikanya berupa selisih paham
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Cara mengatasinya dengan dibicarakan baik-baik. Didiskusikan bersama lah
Refleksi	Pemecahan masalah dengan berbicara bersama



## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/2 11/2022

Nama Informan : Tri Sulistiyono dan Erna Nurmayanti

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Senin, 11 April 2022

Jam : 11:20 WIB-selesai


Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Tri Sulistiyono dan Erna Nurmayanti

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Tahu sedikit mengenai arti dari keluarga sakinah
Refleksi	Informan tahu arti dari keluarga sakinah
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Yaa pernah sebelum menikah
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Menurut kami yaa memiliki pengaruh meskipun itu sedikit
Refleksi	Memiliki pengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Yaa tentu saja mengetahui pentingnya program ini
Refleksi	Mengetahui manfaat program keluarga sakinah
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Menurut kami ini cukup maksimal karena kan bagi pasangan yang diawal tidak tahu sama sekali jadi lebih tahu dan lebih paham tentang bagaimana cara membentuk keluarga sakinah
Refleksi	Program cukup maksimal dalam membentuk keluarga sakinah
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif

	dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Menurut kami bimbingan ini memberikan kami ilmu baru terkait hal-hal dalam berkeluarga, setidaknya sebelum berkeluarga kami sudah punya bekal dalam hal apa saja tentang kehidupan berkeluarga dan terutama hal permasalahan dalam keluarga. Jadi menurut kami bimbingan ini cukup efektif dalam memberikan informasi terkait cara membentuk keluarga yang sakinah
Refleksi	Program cukup efektif dalam membentuk keluarga sakinah
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Selalu mendukung apapun usaha dari pasangan. Usaha atau segala keinginan dari pasangan
Refleksi	Mendukung apapun dari pasangan
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Perbedaan pendapat. Itu yang selama ini paling berat menurut kami
Refleksi	Perbedaan pendapat jadi masalah paling besar
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Jelass diomongkan atau dirundingkan secara bersama hingga menemukan titik temu
Refleksi	Berunding merupakan solusi memecahkan masalah



## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/3 12/2022

Nama Informan : Slamet Riyanto dan Julita Anggar Purwaningsih

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Jam : 09:00 WIB-selesai

Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Slamet Riyanto dan Julita Anggar Purwaningsih

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis
Refleksi	Keluarga sakinah merupakan keluarga harmonis
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Pernah mengikuti program itu sebelum menikah
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Sejauh ini kami belum begitu merasakan pengaruh dari program tersebut
Refleksi	Program keluarga sakinah belum memiliki pengaruh
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Kami mengetahui manfaat dan tujuan program tersebut
Refleksi	Informan mengetahui manfaat program
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Dikatakan maksimal tergantung dari pasangan masing-masing saja. Tapi

	kalau menurut kami ada efeknya dari program ini hanya belum sepenuhnya
Refleksi	Program kurang maksimal dalam membentuk ketahanan keluarga
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Masalah membentuk keluarga sakinah itu tergantung pada hubungan berdua. Kecuali kalau kegiatan atau program tersebut dilanjutkan secara berkala untuk kemudian dijadikan sebuah program konsultasi, mungkin keberpengaruhannya dan manfaatnya cukup berasa
Refleksi	Program kurang efektif dalam memecahkan masalah keluarga
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Selama apa yang dilakukan dan yang diinginkan pasangan itu memiliki nilai positif kami akan selalu mendukung
Refleksi	Selalu memberikan dukungan terhadap pasangan dalam bentuk apapun
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Persoalan paling berat dalam rumah tangga adalah menjaga keharmonisan. Apalagi pasangan yang usia pernikahannya sudah tidak baru lagi
Refleksi	Problematikanya berupa menjaga keharmonisan
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Kita jaga keharmonisan dengan cara memperhatikan hal-hal kecil
Refleksi	Pemecahan masalah dengan memperhatikan hal-hal kecil



## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/4 12/2022

Nama Informan : Tri Nur Arifin dan Wulan Purnamasari

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Jam : 10:45 WIB-selesai

Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Tri Nur Arifin dan Wulan Purnamasari

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Sebelumnya kami tidak mengetahui apa itu konsep keluarga sakinah. Karena persyaratan nikah itu harus ikut program ini jadi kami yang ikut begitu saja
Refleksi	Informan tidak mengetahui konsep keluarga sakinah
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Yaa saya mengikuti program bimbingan keluarga sakinah di KUA Ngrayun
Refleksi	Mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Secara singkat kami menjadi tahu apa itu keluarga sakinah, bagaimana cara kita untuk menjadi keluarga sakinah. Tetapi pengaruhnya belum kerasa hingga saat ini.
Refleksi	Program keluarga sakinah belum memiliki pengaruh
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?

Informan	Dengan mengikuti program bimbingan keluarga sakinah tadi saya atau kami jadi lebih tahu manfaatnya dan pentingnya seperti apa. Dari yang awalnya kita hanya ikut begitu saja tanpa tahu apa-apa
Refleksi	Informan mengetahui manfaat program
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Jika dilihat dari berbagai paparan materi menurut kami program ini cukup maksimal dalam ketahanan keluarga. Jadi dari program ini kita bisa mengetahui langkah-langkah atau cara dalam memecahkan masalah yang ada
Refleksi	Program cukup maksimal dalam membentuk ketahanan keluarga
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Jika dilihat dari keadaan yang ada dan yang kami rasakan, program tersebut kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Ya karena alasan problematika setiap keluarga yang berbeda-beda mungkin penyelesaiannya pun juga berbeda-beda dan itu pasti butuh teori lain dalam menyelesaikannya
Refleksi	Program kurang efektif dalam memecahkan masalah keluarga
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Saya selalu memberikan dukungan positif terhadap istri saya. Selalu setia terhadap pasangan dan tidak pernah menyakiti perasaan istri
Refleksi	Selalu memberikan dukungan terhadap pasangan dalam bentuk apapun
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Komunikasi mbak menurut saya yang paling berat. Karena saya juga tidak selalu dirumah
Refleksi	Problematikanya berupa menjaga komunikasi
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Sesibuk apapun saya berusaha untuk menghubungi rumah. Ketika saya posisi tidak dirumah. Jadi setidaknya saya dengan istri itu masih bisa berdiskusi meski dalam kondisi yang jauh
Refleksi	Menjaga komunikasi sesibuk apapun

## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/5 12/2022

Nama Informan : Edi Maryanto dan Tri Lestari

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Jam : 13:30 WIB-selesai

Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Edi Maryanto dan Tri Lestari

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Yaa Tahu sedikit artinya dari keluarga sakinah. Tapi hanya sebatas arti kata
Refleksi	Informan tahu arti dari keluarga sakinah
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Sebelum menikah kami melaksanakan kegiatan tersebut di KUA
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Menurut kami program ini memiliki pengaruh. Contoh saja kami yang awalnya tidak tahu menjadi tahu apa itu keluarga sakinah
Refleksi	Memiliki pengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Setelah mengikuti program itu kami jadi tahu manfaat program tersebut
Refleksi	Mengetahui manfaat program keluarga sakinah
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Kalau dijadikan dasara menuju rumah tangga yang baik program ini sangat baik
Refleksi	Program cukup maksimal dalam membentuk keluarga sakinah

Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Karena setiap masalah itu pasti akan berkembang begitu juga dengan masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga akan selalu berubah seiring dengan berkembangnya waktu. Maka menurut kami ini program ini tidak selamanya efektif
Refleksi	Program kurang efektif dalam membentuk keluarga sakinah
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Saling terbuka antara satu dengan yang lain. Ada apa-apa kita saling bertukar pendapat
Refleksi	Menerapkan hubungan yang saling terbuka
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Menjaga agar hubungan tetap harmonis
Refleksi	Hubungan kurang harmonis jadi problem
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Yaa itu tadi mbak kita berusaha untuk saling terbuka
Refleksi	Saling terbuka merupakan solusi memecahkan masalah





## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/6 14/2022

Nama Informan : Eko Susanto dan Fifit Nur Azaivah

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Kamis, 14 April 2022

Jam : 10:45 WIB-selesai

Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Eko Susanto dan Fifit Nur Azaivah

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis yang diberkahi Tuhan YME
Refleksi	Keluarga sakinah merupakan keluarga harmonis
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Pernah mengikuti program itu sebelum menikah kemarin
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Sejauh ini kami belum begitu merasakan pengaruh dari program tersebut. Yaa mungkin ada pengaruh tapi tidak terlalu besar
Refleksi	Program keluarga sakinah memiliki pengaruh tetapi tidak terlalu besar
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Tentu saja manfaat dan tujuan dari program tersebut kami mengetahui
Refleksi	Informan mengetahui manfaat program
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Dikatakan maksimal ya belum begitu maksimal yaa. Tergantung dari

	pasangan masing-masing saja. Tapi kalau menurut kami ada efeknya dari program ini tapi belum bisa dikatakan maksimal
Refleksi	Program kurang maksimal dalam membentuk ketahanan keluarga
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Ya kami tahu program ini bertujuan untuk membentuk calon calon pengantin menjadi keluarga sakinah, namun masalah membentuk keluarga sakinah itu tergantung pada hubungan berdua. Kecuali kalau kegiatan atau program tersebut dilanjutkan secara berkala untuk kemudian dijadikan sebuah program konsultasi, mungkin keberpengaruhan dan manfaatnya cukup berasa
Refleksi	Program kurang efektif dalam memecahkan masalah keluarga
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Kami selalu saling mendukung pasangan dalam segi apapun. Selama apa yang dilakukan dan yang diinginkan pasangan itu memiliki nilai positif
Refleksi	Selalu memberikan dukungan terhadap pasangan dalam bentuk apapun
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Persoalan paling berat dalam rumah tangga adalah menjaga keharmonisan. Tak jarang malah sering sekali cekcok. Dan itu menurut kami masalah yang sering terjadi
Refleksi	Problematikanya berupa menjaga keharmonisan
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Kita jaga keharmonisan dengan cara memperhatikan hal-hal kecil. Dari hal yang kecil itu bisa menjadi efek yang besar
Refleksi	Pemecahan masalah dengan memperhatikan hal-hal kecil



## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/7 14/2022

Nama Informan : Sarbini dan Dwi Febriliana

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Kamis, 14 April 2022

Jam : 12:30 WIB-selesai

Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Sarbini dan Dwi Febriliana

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Tahu sedikit mengenai arti dari keluarga sakinah sebatas arti kata saja
Refleksi	Informan tahu arti dari keluarga sakinah
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Yaa pernah sebelum menikah
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Menurut kami yaa memiliki pengaruh sedikit
Refleksi	Memiliki pengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Mengetahui pentingnya program ini
Refleksi	Mengetahui manfaat program keluarga sakinah
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Menurut kami ini cukup maksimal karena bagi pasangan yang diawal tidak tahu sama sekali jadi lebih tahu bagaimana cara membentuk keluarga sakinah
Refleksi	Program cukup maksimal dalam membentuk keluarga sakinah
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif

	dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Menurut kami bimbingan ini memberikan kami ilmu baru, setidaknya sebelum menikah kami sudah punya bekal dalam hal apa saja tentang kehidupan berkeluarga. Jadi menurut kami bimbingan ini cukup efektif
Refleksi	Program cukup efektif dalam membentuk keluarga sakinah
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Selalu mendukung apapun usaha dari pasangan.
Refleksi	Mendukung apapun dari pasangan
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Perbedaan pendapat sejauh ini
Refleksi	Perbedaan pendapat jadi masalah paling besar
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Diomongkan atau dirundingkan secara bersama
Refleksi	Berunding merupakan solusi memecahkan masalah



## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/8 15/2022

Nama Informan : Agus Efendi dan Asih Trilestari

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Jum'at, 15 April 2022

Jam : 09:15 WIB-selesai

Disusun Jam : 20:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Agus Efendi dan Asih Trilestari

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Sebelum menikah kami belum mengerti sama sekali mengenai keluarga sakinah dan cara membentuknya. Hanya sebatas mengerti arti dari keluarga sakinah saja. Apa yang kami dapatkan dari bimbingan tersebut cukup memberikan informasi dan menambah pengetahuan kami tentang kehidupan berkeluarga dan cara menghadapi masalah yang semisal akan terjadi dengan gambaran materi yang disampaikan
Refleksi	Belum mengerti arti dan konsep keluarga sakinah
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Pernah mengikuti program itu sebelum menikah tahun 2021 kemarin
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Memang dengan program yang telah kami ikuti itu kita bisa jadi lebih mengerti apa itu keluarga sakinah kemudian konsepnya bagaimana dan juga bahkan cara menuju kesana bagaimana. Jadi memang program ini memiliki pengaruh sedikit ada banyaknya tidak tahu
Refleksi	Program keluarga sakinah memiliki pengaruh
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Mengetahui dari penjelasan pemateri pada saat itu
Refleksi	Informan mengetahui manfaat program

Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Untuk sebagai dasar awal mungkin bisa dikatakan begitu. Tapi untuk kedepan setelah berjalan mungkin beberapa kendala tidak bisa diselesaikan dengan teori saja
Refleksi	Program kurang maksimal dalam membentuk ketahanan keluarga
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Ya itu tadi. Sebenarnya masalah yang timbul itu jauh dari prediksi jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan bimbingan itu
Refleksi	Program kurang efektif dalam memecahkan masalah keluarga
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Saya selalu memberikan motivasi apabila pasangan jatuh dan memberikan nasihat jika pasangan keliru
Refleksi	Dukungan berupa motivasi dan nasehat
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Persoalan yang paling berat dalam rumah tangga adalah menyamakan prinsip dan pemikiran. Sering terjadi selisih paham disini
Refleksi	Problematikanya berupa selisih paham
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Mengajak berunding pasangan. Dibicarakan bagaimana baiknya buat kehidupan bersama selanjutnya
Refleksi	Pemecahan masalah dengan berbicara bersama



## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/9 15/2022

Nama Informan : Wahyu Riski dan Ria Andriani

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Jum'at, 15 April 2022

Jam : 15:00 WIB-selesai

Disusun Jam : 21:00 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Wahyu Riski dan Ria Andriani

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Yaa Tahu sedikit artinya dari keluarga sakinah. Tapi hanya sebatas arti kata
Refleksi	Informan tahu arti dari keluarga sakinah
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Kemarin sebelum menikah kami melaksanakan kegiatan tersebut di KUA
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Dari kami yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu apa saja yang disebut keluarga sakinah yaa menurut kami program ini memiliki pengaruh
Refleksi	Memiliki pengaruh dalam pembentukan keluarga sakinah
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Tentu saja kami tahu manfaat dan juga pentingnya program keluarga sakinah
Refleksi	Mengetahui manfaat program keluarga sakinah
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Kalau dijadikan dasar dalam berumah tangga menurut kami program ini sangat cocok. Ibarat rumah itu untuk dijadikan referensi saja. Jujur saja kami juga masih berusaha untuk menuju kesana. Kedalam keluarga

	sakinah
Refleksi	Program cukup maksimal dalam membentuk keluarga sakinah
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Program tersebut menurut saya kurang efektif dalam menyelesaikan problematika yang ada sesuai materi dan teori yang disampaikan. Secara teori kita tahu cara mengatasi masalah dalam kekeluargaan. Tetapi yang namanya masalah dalam kehidupan kan selalu berubah dan selalu berkembang. Kecuali setiap satu bulan sekali atau mungkin ada wadah untuk sekedar sharing pengalaman ataupun mungkin tempat curhat untuk mengatasi masalah-masalah dalam keluarga itu mungkin lebih efektif
Refleksi	Program kurang efektif dalam membentuk keluarga sakinah
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Kami menerapkan hubungan yang saling terbuka antara satu dengan yang lain. Ada apa-apa kita saling bertukar pendapat
Refleksi	Menerapkan hubungan yang saling terbuka
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Menjaga agar hubungan tetap harmonis. Dimana kami sudah hampir 4 tahun menikah jadi sudah tidak seperti pengantin baru
Refleksi	Hubungan kurang harmonis jadi problem
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Yaa itu tadi mbak kita berusaha untuk saling terbuka. Ibaratnya saya kurang bagaimana biar istri yang menilai
Refleksi	Saling terbuka merupakan solusi memecahkan masalah





## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/02 W/10 16/2022

Nama Informan : Galuh Danu Saputro dan Hartini

Jabatan : Masyarakat

Tanggal : Minggu, 16 April 2022

Jam : 10:00 WIB-selesai

Disusun Jam : 14:30 WIB

Tempat Wawancara : Di rumah saudara Galuh Danu Saputro dan Hartini

Topik Wawancara : Terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan yang telah diikuti

Peneliti	Apakah sebelum menikah anda paham mengenai konsep keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuk sebuah keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
Informan	Kami memang tidak mengetahui sebelumnya apa itu keluarga sakinah dan bagaimana cara membentuknya. Dengan mengikuti program itu kami jadi tahu dan menambah wawasan pengetahuan kami
Refleksi	Belum mengerti arti dan konsep keluarga sakinah
Peneliti	Apakah sebelum/sesudah menikah anda pernah mengikuti program bimbingan keluarga sakinah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Ngrayun?
Informan	Pernah mengikuti program itu sebelum menikah
Refleksi	Pernah mengikuti program keluarga sakinah
Peneliti	Jika pernah mengikuti program tersebut, apakah program tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan keluarga sakinah di keluarga anda?
Informan	Dengan program yang telah kami ikuti itu kita bisa jadi lebih mengerti apa itu keluarga sakinah kemudian konsepnya bagaimana dan juga bahkan cara menuju kesana bagaimana
Refleksi	Program keluarga sakinah memiliki pengaruh
Peneliti	Apakah anda mengetahui manfaat dan pentingnya program tersebut dalam pembentukan keluarga sakinah?
Informan	Mengetahui setelah mengikuti program tersebut
Refleksi	Informan mengetahui manfaat program
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda program tersebut cukup maksimal dalam

	melaksanakan dan membentuk suatu ketahanan keluarga?
Informan	Untuk awal kita mengarungi rumah tangga memang perlu tetapi untuk kedepannya mungkin kurang maksimal yaa
Refleksi	Program kurang maksimal dalam membentuk ketahanan keluarga
Peneliti	Apakah menurut pendapat anda adanya program tersebut cukup efektif dalam menanggulangi problematika dalam rumah tangga?
Informan	Karena masalah yang timbul itu jauh dari gambaran awal jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan bimbingan itu
Refleksi	Program kurang efektif dalam memecahkan masalah keluarga
Peneliti	Dukungan apa yang anda berikan kepada pasangan anda untuk mewujudkan dan mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah?
Informan	Saya selalu memberikan motivasi apabila pasangan jatuh
Refleksi	Dukungan berupa motivasi
Peneliti	Menurut anda, apakah persoalan yang paling berat dalam membina rumah tangga?
Informan	Persoalan yang paling berat dalam rumah tangga adalah menyamakan prinsip dan pemikiran
Refleksi	Problematikanya berupa kesulitan menyamakan prinsip
Peneliti	Bagaimana cara anda menyelesaikan persoalan atau problematika yang ada dalam rumah tangga?
Informan	Dibicarakan bagaimana baiknya buat kehidupan bersama selanjutnya
Refleksi	Pemecahan masalah dengan berbicara bersama

